

**TINJAUAN TENTANG PERCOBAAN PEMBUNUHAN
BERENCANA TERHADAP SUAMI**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 969/PID/B/2000)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh:

Jusdi Purmawan
B III 96 043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

PERSETUJUAN KONSULTAN


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Jusdi Purmawan
No. Pokok : B III 96 043
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Percobaan Pembunuhan
Berencana Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar No. 969/PII/B/2000)

Telah diperiksa dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Prof. Dr. Kusli Effendy S.H
Nip. 130 190 490

Makassar, 15 MEI 2001


Nur Azisa S.H
Nip. 131 992 463

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Jusdi Purmawan
No. Pokok : B III 96 043
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Percobaan Pembunuhan
Berencana Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar No. 969/PID/B/2000)

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,

2001



PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **Jusdi Purmawan**
No. Pokok : BIII 96 043
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 969/PID/B/2000)

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian sarjana dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : DR. A.S. Alam
Sekretaris : Tri Syafari, S.H.
Penguji : 1. Andi Sofyan, S.H.,M.H.
2. H. Muh. Said Karim, S.H.,M.H.
3. Ny. Haeranah, S.H.,M.H.
Konsultan : 1. Prof. DR. Rusli Effendy, S.H.,M.H.
2. Nur Azisa, S.H.

Makassar, 28 Mei 2001

Panitia Ujian Sarjana

Ketua



DR. H.A.S. Alam
Nip. 130 345 981

Sekretaris



Tri Syafari, S.H
Nip. 132 047 890

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkah, rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, terutama pembaca tulisan ini guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Dengan selesainya skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak berupa bantuan moril maupun materiil, oleh karenanya penulis merasa berkewajiban berterima kasih kepada kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta senantiasa memberikan doa dan dorongan semangat agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.

Tentunya skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bimbingan dari Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H sebagai konsultan I dan Ibu Nur Azisah, S.H sebagai konsultan II, kepada beliau penulis haturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, serta penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Abdul Razak, S.H, Ny. Alma Manuputty, S.H.,M.H dan bapak Faisal Abdullah, S.H.,M.Si selaku Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Surya Jaya, S.H selaku sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Segenap dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan para stafnya, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan para stafnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan para staf yang telah membantu penulis dalam penelitian.
6. Seluruh rekan-rekan penulis seangkatan tanpa terkecuali yang telah bersama-sama penulis sehari-hari dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh orang yang telah berjasa dalam kehidupan penulis tanpa terkecuali.

Akhirnya penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah guna membalas budi baik mereka, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa menerima doa dan memberkati kita semua. Amin.

Makassar,

2001

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Konsultan	ii
Halaman Persetujuan untuk Menempuh Ujian Skripsi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
BAB II PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-27
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Percobaan ...	6
1. Pengertian Percobaan	6
2. Unsur-Unsur Percobaan	8
B. Delik Pembunuhan	12
1. Pengertian Delik	12
2. Pengertian Pembunuhan	15
C. Jenis-Jenis Delik Pembunuhan	16
D. Unsur-Unsur Delik Pembunuhan Berencana	22
BAB III METODE PENELITIAN	28-29
A. Lokasi Penelitian	28
B. Teknik Pengumpulan Data	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Analisis Data	29

BAB IV	PEMBAHASAN	30-53
	A. Jumlah Kasus Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami di Makassar Dari Tahun 1994-2000	30
	B. Faktor-Faktor Terjadinya Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami Di Makassar	32
	C. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami Di Makassar	36A
	D. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 969/PID/B/2000	
	1. Posisi kasus	36B
	2. Dakwaan Penuntut Umum	38
	3. Tuntutan Penuntut Umum	48
	4. Amar Putusan	49
	E. Komentar Penulis	51
BAB V	PENUTUP	54-55
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	55
Daftar Pustaka	56
Lampiran	57

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kestabilan di dalam masyarakat, khususnya terganggunya rasa aman masyarakat. Begitu pula kejahatan percobaan pembunuhan berencana terhadap suami akan menghilangkan rasa tentram dan rasa aman dalam masyarakat atau dapat mengganggu masyarakat.

Di Makassar, tidak setiap tahun kejahatan percobaan pembunuhan berencana terhadap suami terjadi dan tergolong jarang atau cenderung tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan kejahatan lainnya.

Terjadinya percobaan pembunuhan berencana terhadap suami tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor dalam diri pelaku sendiri, faktor dari keluarga, faktor orang lain atau pihak ketiga dan ada pula faktor ekonomi dan lain sebagainya.

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Makassar, di beberapa instansi yang tentunya relevan dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini. Dan data-data yang penulis dapatkan dianalisis untuk pembahasan dan data-data tersebut penulis peroleh dengan cara wawancara, studi dokumen dan observasi di lapangan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, kini sedang berkembang dan membangun di tengah era globalisasi, yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh dari luar. Pengaruh tersebut baik bersifat langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan terlebih lagi dalam bidang hukum dewasa ini.

Beranjak dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seringkali diperhadapkan pada masalah-masalah yang sangat berat. Masalah-masalah tersebut dapat membawa pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya yang sudah tentu kesemuanya ini dapat menimbulkan gangguan kantibmas di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Di zaman demokratis ini, penegakan hukum atau supremasi hukum sangat dituntut oleh masyarakat secara umum demi tercapainya

suatu negara hukum di mana hukum ditempatkan di atas segala-galanya. Artinya, segala sesuatu harus tunduk dan patuh pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjaga citra dan martabat negara Indonesia sebagai negara hukum di mata masyarakat, aparat penegak hukum sebagai alat negara seperti polisi, jaksa, hakim pada tingkat peradilan, senantiasa berupaya menerapkan hukum yang benar-betuh menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Walaupun para pelaku kejahatan sudah diberikan hukuman yang setimpal, namun tingkat kejahatan tetap saja bertambah. Demikian pula modus operandinya kian beragam, khususnya kejahatan terhadap nyawa manusia yaitu pembunuhan, baik pembunuhan biasa, pembunuhan berkeualifikasi maupun pembunuhan berencana seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini. Yakni, "Tinjauan tentang Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami", karena tindak pidana ini pernah terjadi di Makassar walaupun kuantitasnya tidak sebanyak pembunuhan biasa.

seperti diketahui bersama bahwa kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tentunya dalam kehidupan masyarakat didapati berbagai macam kemajuan. Namun, tidak dapat pula dipungkiri bahwa sebagai kota besar tentunya tingkat kriminalitas yang terjadi di tiap tahunnya sangat beragam, termasuk di dalamnya kasus pembunuhan berencana terhadap suami yang uraiannya akan dibahas dalam skripsi ini.

Walaupun berdasarkan penelitian, tindak pidana ini tidak setiap tahunnya terjadi, namun tentunya akan memberikan juga dampak tertentu dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dihindari oleh pelaku, sehingga ia harus mengambil jalan terakhir untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap suaminya. Dari pemikiran inilah yang melatar belakangi penulis, sehingga mengangkat judul tersebut untuk dibahas dalam skripsi ini.

Mungkin dalam pemikiran kita tidak pernah terbayang bahwa seorang isteri dapat dengan tega merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri, apalagi dalam usia perkawinan yang sudah lama. Namun, hal ini sudah menjadi kenyataan di lapangan, terbukti dengan kejadian di kota Makassar pada tahun 2000 yang lalu, yang dilakukan oleh Komsatum bin Rum dengan perencanaan yang sangat matang mencoba membunuh suaminya dengan dibantu oleh seseorang yang sangat dekat dengannya.

Dari keadaan di atas, menurut penulis, tentunya pelaku dalam hal ini isteri, mempunyai motif-motif tertentu dalam melaksanakan rencananya itu atau ada hal-hal yang melatar belakangi, sehingga melakukan tindak pidana tersebut. Dan hal-hal tersebutlah yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk menjawab berbagai permasalahan sekitar pembunuhan berencana terhadap suami khususnya di Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan memberikan beberapa batasan masalah untuk lebih memperjelas apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun batasan masalah yang relevan dengan judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar jumlah kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap suami yang terjadi di Makassar dari tahun 1994-2000 ?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya percobaan pembunuhan berencana terhadap suami ?
3. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap suami di Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kasus ini terjadi di kota Makassar dari tahun 1994-2000.
2. Untuk mengetahui lebih jelas apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap suaminya.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap suami di Makassar.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan penulisan ini, dapat memberikan informasi mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap suami yang terjadi di Makassar.

2. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya pembaca tulisan ini mengenai ilmu hukum pidana, terlebih khusus mengenai tindak pidana terhadap nyawa manusia.
3. Untuk menambah kepustakaan dalam bidang hukum, khususnya di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Juga skripsi ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi teman-teman mahasiswa dalam menyusun suatu tulisan yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Percobaan

1. Pengertian Percobaan

Di dalam MvT (*Memorie van foelichting*) yang dikutip oleh Kansil (1995: 143) percobaan adalah:

Suatu kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana yang telah nampak terwujud dengan permulaan pelaksanaan tetapi belum selesai.

Wirjono Prodjodikoro (1989: 97) mengemukakan bahwa percobaan adalah:

Suatu usaha untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.

Sedangkan R. Soesilo (1996: 69) mengemukakan pendapatnya mengenai percobaan sebagai berikut:

Menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.

Dari ketiga pendapat di atas, kita dapat melihat adanya kesamaan pendapat dalam mendefinisikan percobaan itu, dan pada dasarnya semua melihat bahwa percobaan itu adalah suatu bentuk perbuatan atau niat untuk melakukan sesuatu tindak pidana, namun tidak selesai tetapi telah melaksanakan suatu perbuatan permulaan.

Senada dengan pendapat-pendapat para pakar di atas, Satohid yang dikutip oleh Bawengan (1983: 129) berpendapat bahwa percobaan adalah: "Permulaan kejahatan yang belum selesai."

Mengenai tindak pidana percobaan ini diatur di dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) tepatnya pasal 53, yang selengkapanya berbunyi:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Dalam pasal 53 KUHP ini kalau kita memperhatikan, bahwa yang diatur dan diancam dengan pidana adalah percobaan terhadap kejahatan, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dapat dihukum. Alasannya, kejahatan dapat dihukum karena oleh pembuat undang-undang dianggap sangat membahayakan kepentingan umum, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dapat dihukum karena dianggap kurang membahayakan kepentingan umum.

Menurut undang-undang, ada beberapa percobaan melakukan kejahatan yang tidak dapat dihukum: yakni:

- a. Pasal 184 ayat (5) tentang percobaan perkelahian 1 lawan 1.

- b. Pasal 302 ayat (5) tentang percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan.
- c. Pasal 351 (5) tentang percobaan untuk menganiaya.

2. Unsur-unsur Percobaan

Dalam beberapa literatur, banyak sekali pakar yang mempersamakan unsur-unsur percobaan ini dengan syarat dipidanaanya percobaan. Dan penulis sepakat dengan pendapat yang mempersamakan unsur dan syarat percobaan tersebut.

Adapun syarat-syarat atau unsur-unsur percobaan adalah:

- a. Adanya niat/kehendak.
- b. Adanya permulaan pelaksanaan.
- c. Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dirinya.

ad. a. Adanya niat/kehendak

Niat/kehendak melakukan tindak pidana bahwa di mana oleh ketentuan hukum pidana harus ada unsur "kesengajaan" atau *opzet* bagi suatu tindak pidana.

Maka kesengajaan itu menurut Wirjono Prodjodikoro (1989: 98) dapat berupa tiga macam, yaitu:

- 1) Di mana ada tujuan (*oogmerk*) untuk mencapai sesuatu.
- 2) Di mana tidak ada tujuan, namun dalam gagasan si pelaku ada kepastian bahwa sesuatu akan terjadi.

3) Di mana dalam gagasan si pelaku, hanya ada kemungkinan akan terjadi sesuatu itu, tetapi seandainya ada gagasan kepastian, perbuatannya toh akan dilakukan.

Menurut Simons, niat dalam pasal 53 KUHP tidak mempunyai arti lain daripada kesengajaan, yang perlu ialah tindakan mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan ini, menurut beliau juga meliputi *dolus eventualis*.

ad. b. Adanya permulaan pelaksanaan

Ini merupakan syarat atau unsur kedua untuk mempidanakan percobaan tindak pidana dan menurut beberapa pakar, unsur ini merupakan persoalan yang paling sulit dalam hal percobaan tindak pidana.

Dengan disyaratkan permulaan pelaksanaan tindak pidana, maka timbul penggolongan semua perbuatan yang belum merupakan penyelesaian tindak pidana menjadi dua golongan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989: 101), golongan tersebut adalah:

- 1) Golongan persiapan tindak pidana (*voorbereidings-handeling*).
- 2) Golongan pelaksanaan tindak pidana (*uitvoerings-handeling*).

Ketentuan yang tepat di manakah letak batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu susah untuk dikatakan dengan begitu saja.

Di dalam hukum pidana, terdapat beberapa pendapat tentang arti permulaan pelaksanaan dengan persiapan pelaksanaan, yaitu:

- Persiapan : - membeli alat untuk membunuh
 - pergi ke rumah korban
- Permulaan: ketika pembunuh mengayunkan senjata ke arah korban.

Menurut Moelyanto, S.H (1989: 28-29) permulaan pelaksanaan ada tiga, yaitu:

- 1) Secara *obyektif*, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- 2) Secara *subyektif*, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi.
- 3) Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Sedangkan R. Soesilo (1996: 69), mengemukakan sebagai berikut:

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa untuk membedakan adanya perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan suatu tindak pidana, tentunya memerlukan ketelitian dan tidak semudah yang dibayangkan, harus melihat fakta-fakta yang ada dari suatu perbuatan pidana.

ad. c. Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dirinya

Ini adalah unsur/syarat ketiga dari percobaan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut MVT (*Memorei van Toelichting*), syarat ini ialah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan sukarela atau kehendaksendiri, mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai.

Percobaan selaku demikian tetap tidak dipidana jika si pembuat:

- 1) Mengurungkan penyelesaian perbuatan yang dimaksud, pada hal dia dalam penyelesaiannya tidak dirintangi oleh keadaan-keadaan yang tidak bergantung dari kehendaknya.
- 2) Pada saat di mana perbuatan belum diketahui orang, dengan tindakan sendiri menghalaukan datangnya akibat yang diperlukan untuk selesainya kejahatan.

Tidak selesainya suatu kejahatan yang dilakukan tentu ada sebab-sebab yang mengakibatkan kejahatan itu tidak dapat diselesaikan. Adapun sebab-sebab itu menurut R. Soesilo (1996: 71), terdiri dari empat macam:

- 1) Alat yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali (*absolut ondeugdelijk middel*).
Misalnya: orang akan membunuh orang lain dengan racun, keliru dengan gula, atau dengan pistol yang ternyata tidak berisi peluru, sehingga orang itu tidak mati.
- 2) Alat yang dipakai melakukan kurang sempurna (*relatief ondeugdelijk middel*)

Misalnya: orang akan membunuh orang lain memakai racun yang ternyata kurang keras, memakai pistol yang kebenaran pelurunya kurang baik, sehingga orang itu tidak mati.

- 3) Obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali (*absolut ondegdelijk object*)

Misalnya: orang akan mencuri uang, ternyata brankasnya kosong, orang akan membunuh orang lain yang disangka sedang tidur dengan tembakan, tetapi ternyata orang itu sebelum ditembak sudah mati.

- 4) Obyek yang dituju kurang sempurna (*relatief ondegdelijk object*)

Misalnya: orang akan membunuh orang lain dengan racun yang cukup kerasnya, akan tetapi karena orang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga ia tidak mati.

Menurut ahli hukum yang menganut teori percobaan subyektif, maka semua hal di atas dapat dihukum sedangkan penganut teori obyektif, hanya yang tersebut pada no. 2 dan 4 yang dapat dihukum, sedangkan no. 1 dan 3 tidak dapat dihukum oleh karena teori ini mengajukan bahwa niat jahat saja belum cukup untuk dihukum.

B. Delik Pembunuhan

1. Pengertian Delik

Delik dalam hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, sedangkan kata *delict* berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Namun kesemuanya sama saja artinya dan masih banyak istilah yang digunakan untuk merumuskan istilah *strafbaar feit* tersebut.

Secara terminologi, delik berarti kesaihan atau pelanggaran terhadap hukum.

Namun dalam *Kamus Hukum*, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana dan perbuatan pidana.

Terminologi lain untuk delik dalam bahasa Indonesia yang dikemukakan, Halim (1987: 33) yaitu:

- Tindak pidana oleh Prof. Satohid Kartanegara, S.H
- Perbuatan pidana oleh Prof. Mmoeljatno, S.H
- Peristiwa pidana oleh Purnama Purbacakara, S.H

Menurut Purnadi Purbacakara, yang dikutip oleh Halim (1987: 34) bahwa:

Menggunakan istilah peristiwa pidana karena menurutnya, suatu delik itu di samping berwujud sebagai suatu perbuatan, dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan orang lain.

Sedangkan dalam KUHP, Halim (1987: 35-36) delik dapat dibagi kepada dua, yaitu:

- a. Delik kejahatan, yaitu tindak pidana yang tergolong berat dan merugikan terhadap orang atau pihak lain.
- b. Delik pelanggaran, yaitu tindak pidana yang tergolong ringan dan belum tentu merugikan orang lain atau pihak lain.

Secara umum ada dua aliran dalam pendefinisian kata delik yakni sebagai berikut:

a. Aliran Monistis

Yaitu aliran yang tidak memisahkan perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban.

Simons (Hamzah 1994: 88), *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

Kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

Jonkers dan Utrecht (Hamzah, 1994: 88), memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel yang dikutip oleh Andi Hamzah (1994: 88), merumuskan delik sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

b. Aliran Dualistis

Yaitu aliran yang memisahkan antara perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban.

A.Z. Abidin (Hamzah, 1994: 89) memberi contoh rumusan seperti yang dibuat oleh Clark Marshall yang memberi batasan delik (*Crime*):

A crime is any act omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual.

Dari definisi di atas hanya diutarakan bagian *actus reus* itu, tidak dilanjutkan dengan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana). Di Indonesia sarjana yang memisahkan *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* yaitu Moeljatno, diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z. Abidin.

2. Pengertian Pembunuhan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, karangan Poerwadarminta (1986: 169) dikemukakan sebagai berikut:

Pembunuhan berasal dari kata *hunuh* yang mendapat awalan "pe" sergau "m" ditambah akhiran "an" yang mempunyai arti mematikan, membinasakan atau menghilangkan, memadamkan api.

Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* pasal 338 disebutkan bawa: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kematian itu disengaja.

R. Soebakti (1987: 4) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pembunuhan, yakni "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain."

Sedangkan Wirjono Projudikoro (1986: 6) mengemukakan bahwa pembunuhan adalah "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun."

P.A.F. Lamintang (1986: 24) membagi unsur-unsur pembunuhan sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif: dengan sengaja
- b. Unsur obyektif :
 1. *beraven* atau menghilangkan
 2. *het leven* atau nyawa
 3. *een ander* atau orang lain

Pasal 338 KUHP yang mengatur masalah pembunuhan adalah merupakan delik materiil, tindak pidana dianggap selesai apabila sudah terjadi akibatnya, tetapi bagaimana cara pembunuhan dilakukan tidak dirumuskan. Pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa- (*doodslag*), tindak pidana ini bentuknya sengaja dan matinya orang adalah maksud.

Pembunuhan ini meskipun sengaja tetapi tanpa direncanakan dan dipikir lebih dahulu karena terjadi seketika itu juga. Untuk menentukan adanya suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang harus dipelajari ajaran *kausalitas*.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Tanpa mempelajari kausalitas, orang tidak akan tahu siapa yang melakukan tindak pidana. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana seseorang.

C. Jenis-Jenis Delik Pembunuhan

Delik-delik yang diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* itu menurut doktrin atau ilmu pengetahuan pidana dapat dibagi dalam tiga bagian seperti yang dikemukakan oleh Lamintang (1986: 17) yakni:

1. *Cervoudige Delicten*, adalah delik dalam bentuk pokok, yakni delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

2. *Gequaliceerde Delicten*, adalah delik dalam bentuk dengan pemberatan, yakni delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut menjadi diperberat.
3. *Gepriviligierde*, adalah delik-delik dengan keadaan yang meringankan ialah delik-delik dalam bentuk yang pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut menjadi ringan atau diperingan.

Seperti halnya pengklasifikasian delik pembunuhan ditinjau dari pengaturannya yang berbeda-beda dalam beberapa ketentuan pidana, terdapat pula pengklasifikasian delik pembunuhan secara umum, yaitu:

1. Pembunuhan biasa

Jenis delik pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP, pembunuhan ini disebut pembunuhan biasa karena di dalamnya tidak ada unsur-unsur pemberatan yang mengikutinya, hanya pembunuhan saja.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata "dengan sengaja" itu terletak di depan unsur "menghilangkan", unsur "nyawa" dan unsur "orang lain", ini berarti bahwa semua unsur yang ada di belakang kata "dengan sengaja" itu juga diliputi oleh *opzet*. Artinya, semua unsur

tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain, penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

- a. Telah *willens* atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah *wetens* atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa.
- c. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

2. Pembunuhan berkualifikasi

Pembunuhan ini pada hakekatnya pembunuhan biasa yang menjadi pokoknya, tetapi pembunuhan ini mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian.

Di dalam KUHP, pembunuhan berkualifikasi terdapat dalam pasal 339 yang selengkapnya berbunyi:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Pembunuhan ini dikategorikan atau dikatakan berkualifikasi, karena sebelum melaksanakan niatnya atau maksudnya didahului, disertai atau diikuti suatu perbuatan pidana lainnya.

Jadi menurut penulis, pelaku dari tindak pidana ini hukumannya harus diperberat karena selain melakukan pembunuhan juga melakukan suatu perbuatan pidana lainnya.

3. Pembunuhan berencana

Sebenarnya jenis pembunuhan ini termasuk pembunuhan dengan pemberatan karena pelaku dalam melaksanakan niat atau maksudnya mempunyai cukup waktu untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak dilakukannya.

Tindak pidana ini di atur dalam pasal 340 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Tentang bilamana orang dapat berbicara tentang adanya *voorbedacht raad*, Simons yang dikutip oleh Lamintang (1986: 45) berpendapat sebagai berikut:

Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu;

dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pembunuhan berencana antara timbulnya niat atau maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya terdapat tenggang waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang apa akibat dari perbuatannya tersebut. Selama tenggang waktu tersebut, pelaku merencanakan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan, sehingga niatnya tersebut benar-benar tercapai.

R. Sosilo (1996: 359) menyatakan bahwa:

Direncanakan terlebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya, masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya; dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan.

Jadi, yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan berencana adalah adanya tenggang waktu yang cukup, bagi pelaku untuk berpikir tentang niatnya itu sebelum dilaksanakan, karena pembunuhan biasa pelaku tidak mempunyai cukup waktu untuk berpikir tentang niatnya tersebut, karena terjadi seketika itu juga setelah timbulnya niat untuk membunuh.

Selain pengklasifikasian delik pembunuhan menurut pengaturannya yang berbeda-beda dalam beberapa ketentuan pidana yang dikemukakan oleh Lamintang, dan pengklasifikasian delik pembunuhan secara umum yang telah penulis kemukakan dihalaman terdahulu, kita

dapat juga mengklasifikasikan delik pembunuhan menurut jenis-jenisnya yang terdapat dalam buku II Bab XIX KUHP, sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa (*doodslag*), diatur dalam pasal 338 KUHP.
- b. Pembunuhan berkualifikasi (*gequalificeerde*), diatur dalam pasal 339 KUHP.
- c. Pembunuhan berencana (*moord*), diatur dalam: pasal 340 KUHP.
- d. Pembunuhan anak biasa (*kinderdoodslag*), diatur dalam pasal 341 KUHP.
- e. Pembunuhan anak berencana (*kindermoord*), diatur dalam pasal 342 KUHP.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri dari si korban, diatur dalam pasal 344 KUHP.
- g. Turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap anak, diatur dalam pasal 343 KUHP.
- h. Mendorong orang lain untuk bunuh diri, diatur dalam pasal 345 KUHP.
- i. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan (*abortus*), diatur dalam pasal 346 KUHP.
- j. Abortus yang tanpa persetujuan korban, diatur dalam pasal 347 KUHP.
- k. Abortus dengan persetujuan korban, diatur dalam pasal 348 KUHP.
- l. Abortus yang dilakukan oleh tenaga medis, diatur dalam pasal 349 KUHP.

D. Unsur-Unsur Delik Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP, yang rumusannya berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dari rumusan delik pembunuhan berencana tersebut di atas, maka unsur-unsurnya dapat penulis tentukan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja
- b. Direncanakan lebih dahulu
- c. Menghilangkan nyawa
- d. Orang lain

ad. a. Unsur dengan sengaja

Tentang apakah arti kesengajaan itu, tidak ada keterangan samasekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss di mana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: "barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja." Sama halnya dengan penjelasan yang terdapat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) "sengaja" berarti dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989: 61), kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
- 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Sedangkan pendapat Rusli Effendi (1981: 6) bahwa *kesengajaan* menurutnya adalah pembuat delik menghendaki akibat perbuatan itu.

Namun ada beberapa teori tentang kesengajaan yang populer dipakai oleh para pakar, yakni:

1) Teori kehendak

Menurut teori ini *kehendak* merupakan hakikat sengaja. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (Hamzah 1994: 108), menurutnya:

Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.

Contoh: A menghendaki kematian si B. Ia menembak kepala si B dari

jarak dekat. Di sini si A sungguh-sungguh menghendaki kematian si B.

2) Teori membayangkan

Teori ini dikemukakan oleh Frank (Hamzah 1994: 108) sebagaimana dituliskan sebagai berikut:

Secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Perbuatan sengaja merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk membuktikan adalah sulit karena harus mengetahui batin seseorang, kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan dengan dasar dari:

- Intelektual pelaku
- Alat yang digunakan pelaku.

Orang tidak mungkin mengelak bahwa perbuatan itu sengaja menghilangkan nyawa orang lain apabila ia menaruh racun di tempat air yang akan diminum korban. Begitu juga suatu kasus yang duduk perkaranya sebagai berikut:

A baru saja datang dari bertugas di luar kota, di rumahnya ia melihat isterinya sedang berzina dengan laki-laki lain, panas hatinya tidak tertahan si A lalu mengambil parang yang kebetulan tersangkut di dinding, lalu laki-laki itu ditebas lehernya dan seketika itu meninggal dunia.

Kasus tersebut di atas jelas bahwa perbuatan itu adalah sengaja. Karena menurut logika, tidak mungkin batin pelaku tidak marah melihat kejadian tersebut, dari sebab itu pelaku akan berbuat yang dipandang paling baik ketika itu.

Begitu juga alat pembunuh yang digunakan dan anggota badan yang ditebas, sudah jelas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut disengaja.

Di dalam berbagai literatur hukum pidana, dikenal tiga jenis sengaja yaitu:

a) Sengaja sebagai maksud

Vos (Hamzah 1994: 116) mengatakan:

Sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak akan pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Contoh: si A menembak si B dengan senjata yang ditujukan ke arah jantung atau kepala si B.

b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian

Sengaja dengan kepastian terjadi pada pembuat yakni bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

Contoh: kasus Thomas van Bieemhavern yang berlayar ke Southampton dan meminta asuransi yang tinggi, lalu ia memasang dinamik, supaya kapal itu tenggelam di laut lepas. Motifnya ia menerima uang asuransi. Kesengajaan ialah menenggelamkan kapal itu, tapi ia pasti tahu bahwa orang yang berlayar dengan kapal itu juga akan tenggelam.

c) Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan terjadi, disebut juga sebagai sengaja bersyarat atau *dolus eventualis*.

Contoh: Kasus kue tar dari Hoorn

ad. b. Unsur direncanakan terlebih dahulu

Unsur perencanaan inilah yang membedakannya dengan pembunuhan biasa. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

berarti si pelaku memerlukan suatu waktu yang cukup, pada saat timbulnya niat dengan waktu pelaksanaannya. Selama tenggang waktu tersebut si pelaku dapat meyakinkan dirinya akan akibat dari perbuatannya. Dan dalam waktu tersebut si pelaku dapat menyusun suatu rencana yang dapat memperlancar dan mempermudah jalannya niat yang telah ada.

Andi Zainal Abidin (1995: 123) mengemukakan tentang unsur tersebut sebagai berikut:

Pembunuhan yang direncanakan yaitu adanya rencana lebih dahulu, berarti bahwa si pembuat melakukan pembunuhan setelah mengambil pertimbangan-pertimbangan yang tenang dengan kata lain setelah si pembuat memperhitungkan arti dan akibat tindakan yang diambilnya. Seorang yang bertindak dalam pengaruh amarahnya yang sekonyong-konyong timbul, tak dapat dikatakan melakukan tindakan berencana. Antara tindakan dan berencana itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu.

R. Soesilo (1996: 359), mengemukakan pendapat mengenai hal ini seperti berikut:

Direncanakan lebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembunuhan berencana, si pembuat mempunyai cukup waktu dalam memikirkan secara matang untuk menentukan cara, waktu dan tempat untuk mewujudkan niatnya, sehingga dapat dengan mudah mewujudkan atau melakukan pembunuhan tersebut.

ad. c. Unsur hilangnya nyawa

Dalam delik pembunuhan unsur *hilangnya nyawa* ini menentukan ada atau tidaknya delik pembunuhan, baik itu pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana, sehingga manakala unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan itu tidak termasuk dalam delik pembunuhan.

Unsur hilangnya nyawa seseorang (orang lain) merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh pelaku dan dia juga harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah *menghilangkan nyawa* orang lain. Jadi unsur menghilangkan nyawa tersebut merupakan tujuan utama dari pelaku. Karena jika hilangnya nyawa tidak terpenuhi, tetapi melakukan perbuatan pelaksanaan dan tidak mengakibatkan kematian, maka hal itu dapat dikategorikan ke dalam perbuatan percobaan melakukan pembunuhan.

ad. d. Unsur orang lain

Unsur *orang lain* sangat penting artinya untuk membedakan antara perbuatan bunuh diri. Walaupun dalam perbuatan bunuh diri ada nyawa yang hilang, namun itu bukan nyawa orang lain melainkan nyawa pembuat itu sendiri.

Jika sekiranya suatu perbuatan mengenai hilangnya nyawa seseorang karena suatu perbuatan, maka hal itu lebih dahulu harus diketahui, apakah hilangnya itu karena perbuatan sendiri ataukah perbuatan orang lain, sebab kalau perbuatan itu dilakukan sendiri maka itu tidak termasuk delik pembunuhan walaupun ada nyawa yang hilang.

Jadi yang membedakan antara perbuatan bunuh diri dengan delik pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, bukan nyawa sendiri karena hal tersebut tidak merupakan delik pembunuhan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud di sini adalah tempat atau daerah atau wilayah dimana penelitian ini dilaksanakan. Adapun lokasi yang penulis tempati untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Kantor Pengadilan Negeri Makassar
2. Kantor Kejaksaan Negeri Makassar
3. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Pemilihan lokasi penelitian yang penulis tentukan tersebut didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, ternyata tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap suami sendiri diketahui pernah terjadi di kota Makassar ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam hal teknik pengumpulan data, penulis mempergunakan dua bentuk teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari beberapa buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan materi bahasan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data mengenai kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap suami pada lokasi-lokasi yang penulis kemukakan sebelumnya.

C. *Jenis dan Sumber Data*

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber data. Sumber data yang penulis maksud adalah data dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan tema bahasan, seperti mengadakan wawancara dengan jaksa, pelaku dan tindak pidana dan pihak-pihak lain yang berkompeten.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh melalui laporan tulisan atau dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan tulisan ini. Adapun yang penulis maksud adalah berkas-berkas perkara dari kantor Pengadilan Negeri Makassar serta data dari kantor Kejaksaan Negeri Makassar, guna kelengkapan fakta-fakta yang akan penulis bahas pada bab selanjutnya.

D. *Analisis Data*

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan telah diperoleh berbagai data yang diperlukan dan data-data tersebut dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif yang selanjutnya akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB IV PEMBAHASAN

A. *Jumlah Kasus Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami di Makassar dari Tahun 1994-2000*

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan data mengenai jumlah kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap suami yang terjadi dari tahun 1994-2000.

Tabel 1

Data Delik Percobaan Pembunuhan Berencana di Makassar dari tahun
1994-2000

TAHUN	Jumlah Kasus Pembunuhan Berencana di Makassar	Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami
1994	7	1 kasus
1995	21	-
1996	4	1 kasus
1997	8	-
1998	4	-
1999	2	-
2000	4	1 kasus
Jumlah	50	3 kasus

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Makassar

Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa dari tahun 1994-2000, jumlah kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Makassar

sebanyak 50 kasus, di antara 50 kasus pembunuhan berencana tersebut hanya terdapat 3 kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap suami yakni pada tahun 1994, tahun 1996 dan pada tahun 2000 masing-masing sebanyak satu kasus pada tahun tersebut.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap suami di Makassar termasuk jarang terjadi, itu terbukti dari data bahwa selama 7 tahun hanya terjadi sebanyak 3 kali dan selang waktu antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya termasuk lama yakni selang waktu satu tahun dan tiga tahun.

Dari hasil wawancara dengan beberapa panitera di Pengadilan Negeri Makassar membenarkan bahwa kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap suami, memang sangat jarang terjadi jika dibandingkan dengan kasus pembunuhan biasa dan kasus-kasus lain. Pernyataan serupa juga diakui oleh beberapa pejabat di kantor Kejaksaan Negeri Makassar, merkapun membenarkan hal ini.

Kalau kita melihat data di atas bahwa kasus ini jarang terjadi, tentunya merupakan prestasi tersendiri, karena justru yang kerap kali terjadi adalah pembunuhan isteri yang dilakukan oleh suami, ini jelas terlihat bahwa tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh wanita dibandingkan dengan pria, ternyata lebih sedikit atau lebih kecil kuantitasnya, itu juga terlihat bahwa jumlah narapidana wanita di

Lembaga Pemasyarakatan Klas I di Makassar pada waktu penulis mengadakan penelitian di tempat tersebut hanya terdapat 7 narapidana wanita.

Jadi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap suami di Makassar tidak selalu terjadi setiap tahun. Jadi termasuk tidak mengalami peningkatan dan tergolong stabil.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami di Makassar

Dari kenyataan-kenyataan di atas tentunya seorang isteri mempunyai alasan tertentu sehingga dapat dan menginginkan percobaan pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri. Hal tersebut yang penulis hendak uraikan dalam pembahasan ini, sebenarnya apa yang melatar belakangi atau faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Untuk itu penulis telah melakukan penelitian melalui wawancara langsung dengan pelaku kejahatan ini serta sumber lain yang berkompeten dengan kasus tersebut.

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan data tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap suami, yakni pada tahun 2000 di Makassar seorang isteri yang bernama Komsatum bin Rum yang berusia 30 tahun, selama 8 bulan telah merencanakan pembunuhan

berencana terhadap suaminya yang dibantu oleh teman selingkuhnya. Sebenarnya, hal tersebut sudah pernah dilakukan dengan mencari seorang dukun untuk mengirimkan *ilmu hitam* agar suaminya meninggal, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh korban yaitu Sumaryono.

Setelah rencana mereka sudah benar-benar mantap, maka pada suatu malam terjadilah kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Sumaryono yang diotaki oleh istrinya sendiri yaitu Komsatum Binti Rum dan Suparto yang mempunyai hubungan asmara dengannya serta dibantu oleh teman dari Suparto dengan memukulkan beberapa kali balok kayu pada bagian tubuh korban.

Dari hasil wawancara dengan Jaksa yang menangani kasus tersebut yaitu Muhammad Hanafie Abdu, S.H (wawancara pada tanggal 24 Februari 2001), ia mengatakan bahwa terdakwa Komsatum tersebut melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap suaminya Sumaryono, karena merasa tidak terpuaskan lagi kebutuhan biologisnya oleh suaminya tersebut, akhirnya terdakwa menjalin hubungan asmara atau berselingkuh dengan Suparto untuk memenuhi kebutuhan biologisnya itu yang tidak diperoleh lagi dari suaminya.

Hasil wawancara terhadap pelaku dari tindak pidana ini yakni Komsatum Bin Rum di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar pada hari Selasa tanggal 3 April 2001 pada jam 09.00-10.00, dengan

memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk *kuisisioner* kepada Komsatun Bin Rum tersebut, pelaku mengakui semua apa yang telah dilakukannya dan itu sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Meskipun pertama penulis tanya, pelaku sedikit tertutup, tetapi akhirnya pelakupun mau memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya, mulai terjadinya perencanaan percobaan pembunuhan terhadap suaminya sampai terlaksananya percobaan pembunuhan tersebut .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana tersebut, yang paling menonjol penyebab terjadinya kasus ini adalah adanya rasa tidak puas dalam hubungan suami istri, dalam hal ini pelaku selama kelahiran anak keduanya sudah tidak pernah lagi merasa puas dalam melakukan hubungan seks dengan suaminya, walaupun sebelumnya pelaku sudah mengakui bahwa hubungannya dengan suaminya memang dirasakan tidak pernah baik. Jadi selama ini pelaku tidak pernah merasa kebutuhan biologisnya terpuaskan sampai bertemunya dengan seseorang yang menjadi pacarnya atau atau teman selingkuhnya.

Walaupun pelaku selalu mengadukan perasaannya terhadap suaminya tersebut, namun suaminya tidak pernah menanggapi dengan serius dan setiap kali pelaku mengeluh, suaminya hanya mengatakan *capek*, bahkan pelaku selalu menganjurkan kepada suaminya untuk berobat agar hubungan seks mereka baik. Dari rasa ketidakpuasan

pelaku tersebut, di samping perhatian yang diberikan korban terhadap pelaku sangat kurang karena terlalu sibuk dengan urusannya yang lain, akhirnya pelaku bertemu dengan seseorang yang memberikan perhatian yang baik terhadap pelaku yang selama ini diharapkannya dari suaminya, maka terjadilah perselingkuhan antara Komsatum dan Suparto yang juga pelaku dalam kejadian ini. Setelah 5 bulan menjalani hubungan dengan pacar gelapnya itu, maka timbullah niat di antara keduanya untuk membunuh korban agar mereka bisa menikah karena sebelumnya pelaku sempat meminta cerai dari suaminya, namun suaminya tidak pernah mau menceraikan isterinya, maka pelaku merencanakan membunuh suaminya yang direncanakannya dengan teman selingkuhnya tersebut. Setelah mendapat hasutan-hasutan dari pembantunya, yang selalu memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan pembunuhan itu, akhirnya dengan bantuan pacarnya, pelaku melakukan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban yang kejadian jelasnya pada dakwaan penuntut umum.

Dari uraian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa yang melatar belakangi pelaku melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap suaminya adalah:

1. Faktor dari pelaku sendiri:

- Kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi atau terpuaskan
- Tidak mendapat perhatian dari suami

- Terjadi perselingkuhan (menjalin hubungan dengan pria lain)
2. Faktor keluarga
- Keharmonisan rumah tangga tidak berjalan baik
 - Suami tidak memberikan perhatian
 - Suami tidak dapat memberikan nafkah batin dengan baik terhadap isterinya.
3. Faktor orang lain/pihak ketiga
- Hasutan, bujukan dari pacar (teman selingkuh)
 - Hasutan dari pembantu rumah tangga
 - Dijanji dinikahi oleh pacarnya.

C. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami di Makassar

Penerapan hukum terhadap pelaku sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum pada dakwaan primairnya sudah tepat yakni mendakwa pelaku dengan pasal 340 jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 (1) KUHP, sedangkan pada dakwaan subsidair menurut penulis tidak tepat penerapan pasal 355 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP, karena niat pelaku adalah membunuh korban bukan untuk menganiaya. Begitupula pada dakwaan lebih subsidair penerapan pasal 170 (1) KUHP tentunya tidak sesuai dengan kronologis kejadian begitupula niat pelaku.

Sedangkan pada dakwaan kedua dari jaksa penuntut umum yakni pasal 365 ayat (1) KUHP yakni pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan tentunya juga tidak tepat karena uang yang diambil oleh komsatum adalah uang suaminya sendiri, jadi unsur *milik orang lain* tidak terpenuhi.

Begitupula tuntutan jaksa yakni 7 tahun penjara sangat ringan dan tidak memperhatikan pasal 53 ayat (3) KUHP bahwa hukuman maksimal bagi pelaku percobaan melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 340 yang ancaman hukumannya seumur hidup atau pidana mati tertentu selama 20 tahun adalah maksimal 15 tahun penjara, begitupula putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara hanya 5 tahun penjara dipotong selama masa tahanan sangat tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang jelas-jelas telah merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri yang tidak berprikemanusiaan tersebut mengingat pelaku telah dikarunai 3 orang anak selama perkawinannya \pm 11 tahun dan hanya karena jatuh cinta dan sering mendapatkan kepuasan dalam hal hubungan badan, pelaku dengan tega merencanakan membunuh suaminya sendiri untuk memperlancar hubungan asmaranya dengan pacar atau teman selingkuhnya.

D. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 969/PID/B/2000

1. Posisi kasus

Pada hari jum'at tanggal 26 Mei 2000 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Jl. AR. Dg. Ngunjung No. 30 Makassar, pelaku dalam hal ini Komsatum binti Rum bersama-sama dengan Suparto alias Parto dan Rusli teman dekat dari Suparto dengan direncanakan terlebih dahulu mencoba menghilangkan nyawa korban yakni Sumaryono (suami dari Komsatum binti Rum) dengan cara memukulkan benda ke tubuh korban lebih dari satu kali oleh Suparto dan Rusli di dalam kamar tidur korban yang dalam keadaan tertidur pulas. Perencanaan pembunuhan terhadap korban oleh isterinya dilakukan karena sekian lama menjalin

hubungan asmara dengan Suparto dan berniat menikah, namun korban tidak pernah mau menceraikan isterinya itu, akhirnya pelaku berniat dan merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri agar dapat menikah dengan pacarnya tersebut. Sebenarnya, sebelumnya pelaku sempat melakukan perbuatan yang mengarah pada menghilangkan nyawa korban dengan cara mencari dan meminta bantuan seorang dukun sakti untuk mengirimkan *ilmu hitam* agar suaminya tersebut meninggal dunia, akan tetapi usaha itu tidak berhasil akhirnya mereka merencanakan pembunuhan kepada suaminya tersebut bersama Suparto dengan terlebih dahulu meminta bantuan kepada temannya dengan janji akan diberi imbalan uang jika telah melakukan tugasnya, akhirnya pada malam tersebut terjadilah percobaan pembunuhan berencana terhadap Sumaryono yang diotaki oleh isterinya sendiri yakni Komsatum binti Rum. Sebenarnya niat pelaku adalah menghilangkan nyawa korban, namun korban telah mendapat pertolongan, akhirnya korban tidak jadi meninggal, namun itu bukan merupakan kehendak para pelaku. Oleh karena itu, pelaku diancam dengan percobaan pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri. Dengan dakwaan dari penuntut umum yaitu dakwaan *primair* pasal 340 jo pasal 53 jo pasal 55 (1) KUHP dan dakwaan *subsidiar* pasal 355 (1) jo pasal 55 (1) KUHP dan dakwaan *lebih subsidiar* pasal 170 (1) KUHP dan menuntut terdakwa Komsatum dengan pidana penjara 7 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Dan majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

2. Dakwaan penuntut umum

Perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

_____ Bahwa ia terdakwa Komsatum bin Rum bersama-sama dengan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan terdakwa Rusli (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2000, sekitar jam 22.30 WIT, ataupun pada suatu hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 2000, bertempat di dalam rumah lelaki Sumaryono (suami terdakwa Komsatum bin Rum) di Jl. AR. Dg. Ngunjung No. 30 Makassar, setidaknya pada suatu tempat di kota Makassar termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa Komsatum bin Rum dengan sengaja secara bersama-sama dengan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan Rusli direncanakan terlebih dahulu dengan maksud menghilangkan nyawa lelaki Sumaryono yaitu suami terdakwa Komsatum, dengan cara ia terdakwa Komsatum bin Rum yaitu pada sekitar bulan Mei 2000 Suparto alias Parto bin Reso menjadi karyawan pada Perusahaan Tahu terdakwa Komsatum bin Rum dengan suaminya bernama Sumaryono di Jl. AR. Dg. Ngunjung No. 30 Makassar, saat itulah terdakwa Komsatum bin Rum mulai terpikat dengan Suparto alias Parto bin Reso yang kemudian berlanjut lebih akrab dan sudah sering melakukan hubungan badan antara terdakwa Komsatum bin Rum dengan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso, akhirnya hubungan terdakwa Komsatum bin Rum dengan terdakwa Suparto alias Parto bin

Reso diketahui oleh Sumaryono yaitu suami sah terdakwa Komsatum bin Rum menyebabkan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso diberhentikan sebagai karyawan oleh Sumaryono, namun hubungan terdakwa Komsatum bin Rum dengan terdakwa Suparto tidak putus, malah semakin akrab dan semakin sering terjadi hubungan badan antara kedua terdakwa tersebut dan bermaksud untuk menikah dan terdakwa Komsatum bin Rum meminta kepada suaminya yaitu Sumaryono supaya menceraikannya, tetapi karena permintaan cerai yang dimaksudkan oleh terdakwa Komsatum bin Rum kepada suaminya yaitu Sumaryono tidak dikabulkan, sejak itulah terdakwa Komsatum bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto bin Reso berniat untuk menghilangkan nyawa lelaki Sumaryono, yang pada awalnya meminta kepada Suparto alias Parto bin Reso supaya mencari teman yang dapat membantu untuk menghilangkan jiwa suaminya tersebut, dengan cara mencari dukun sakti untuk menghilangkan jiwa suaminya, upaya mana terdakwa Suparto alias Parto bin Reso meminta pada terdakwa Rusli (belum tertangkap) untuk mencarikan dukun sakti yang dimaksud dan upaya tersebut telah dilaksanakan, kedua terdakwa Komsatum bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto bin Reso yang dibantu oleh terdakwa Rusli, namun usaha dan niat tersebut tidak berhasil sebagaimana kehendak terdakwa Komsatum bin Rum dan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2000 sekitar jam 18.15 WIT di pinggir lorong Rappokalling Makassar, terdakwa Komsatum bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto bin Reso merencanakan menghilangkan nyawa Sumaryono secara langsung dengan meminta bantuan terdakwa Rusli, dengan janji kedua terdakwa tersebut akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau berhasil menghilangkan nyawa Sumaryono, namun pada waktu itu

terdakwa Rusli belum menyatakan kesanggupannya, kemudian pada tanggal 24 Mei 2000 terdakwa Rusli menyatakan kesediaannya, akhirnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2000 sekitar jam 18.15 WIT. Terdakwa Komsatum bin Rum bertemu lagi dengan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso di Toko Klontong milik lelaki KO IN di Jl. Rappokalling Raya yaitu sekitar empat jam sebelum terdakwa-terdakwa melaksanakan niat untuk menghilangkan nyawa Sumaryono dan di tempat itulah Komsatum bin Rum mengatur rencananya dengan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2000 jam 22.30 WIT itulah terdakwa Komsatum bin Rum menunggu dan menjemput terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli yang sudah berada di luar rumah dan terdakwa menyampaikan bahwa suaminya yaitu Sumaryono sudah tidur di kamar tidur, namun anak laki-lakinya belum tidur dan berada di depan TV di kamar tamu, lalu terdakwa Rusli naik dulu ke lantai dua sambil menunggu isyarat dari terdakwa Komsatum bin Rum, pada waktu itu terdakwa Komsatum bin Rum memberikan dua potong kayu balok kepada terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli supaya turun melaksanakan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa suaminya yaitu lelaki Sumaryono, atas isyarat terdakwa terdakwa Komsatum bin Rum tersebut terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli turun dari lantai dua dari rumah tersebut dengan masing-masing terdakwa membawa kayu balok yang telah dipersiapkan dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Sumaryono, terdakwa Suparto alias Parto bin Reso melihat Sumaryono sedang tidur nyenyak, lalu terdakwa Suparto menutup muka Sumaryono dengan kain selimut, pada saat itulah terdakwa Suparto alias Parto bin Reso memukul dengan kayu balok ke leher Sumaryono sebanyak 4 (empat) kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali. demikian pula terdakwa

Rusli memukul dengan kayu balok ke arah dada dan perut lelaki Sumaryono sebanyak 3 (tiga) kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, ataupun dengan cara-cara lainnya, setelah kedua terdakwa tersebut melihat lelaki Sumaryono dalam keadaan Menggelepar-mengelepar, muncullah terdakwa Komsatun bin Rum menanyakan pada kedua terdakwa mengatakan apa sudah selesai, dijawab oleh terdakwa Suparto alias Parto bin Reso, sudah, lalu terdakwa-terdakwa tersebut keluar dari kamar tempat Sumaryono tersebut, dan 2 (dua) potong kayu balok yang telah digunakan oleh kedua terdakwa, diambil oleh terdakwa Komsatun bin Rum dan dibawa ke dapur tempat masak tahu di belakang rumah tersebut.

Bahwa dari perbuatan dan pemukulan-pemukulan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan Rusli atas kehendak terdakwa Komsatun bin Rum, yang menyebabkan lelaki Sumaryono mengalami kelainan-kelainan dan dirawat di Rumah Sakit "YAURI" Yusuf Putra Ujung Pandang berdasarkan Visum Et Revertum Dokter tanggal 27 Mei 2000 jam 00.30 WIT, yang ditanda tangani oleh Dr. Syuryadi pada tanggal 07 Agustus 2000 sebagai berikut:

- Regio Orbitalis Sinistra : Tampak hematon sekitar orbita, nyeri tekan ada.
- Regio Colli Sinistra : Tampak luka robek 3 x 1 cm dan luka lecet 4 x 6 cm, nyeri tekan ada.
- Regio Mandi bularis Sinistra : Tampak luka robek ukuran 1 x ½ cm, nyeri tekan ada.

Kesimpulan

Diagnosa: Taruma Capitis ringan, Ccs 15 + Multiple Vulmus Laserasi.
Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Kekerasan benda tumpul. Si sakit belum sembuh dengan benar. Kesembuhannya memungkinkan jika tidak

ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulitkan, mungkin sekali dapat diharapkan.

Bahwa tidak meninggalnya lelaki Sumaryono tersebut adalah di luar kehendak terdakwa Komsatum bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan Rusli, karena lelaki Sumaryono segera mendapat pertolongan dan perawatan di Rumah Sakit "YAURI" Yusuf Putra Ujung Pandang.

_____Tindak pidana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo., Pasal 53 jo., Pasal 55 ayat (1) KUHP. _____

SUBSIDAIR :

_____ Bahwa ia terdakwa Komsatum bin Rum atas kehendak bersama dengan terdakwa Suparto bin Reso (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan terdakwa Rusli (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagai mana telah diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, ia terdakawa Komsatum bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap lelaki Sumaryono (suami terdakwa Komsatum bin Rum), dengan cara ia terdakwa yaitu pada sekitar bulan Januari 2000 saat dikeluarkannya terdakwa Suparto alias Parto bin Reso sebagai karyawan pada Perusahaan Tahu lelaki Sumaryono (suami terdakwa Komsatum bin Rum), terdakwa Komsatum bin Rum sakit hati pada suaminya yaitu lelaki Sumaryono, karena terdakwa Komsatum bin Rum terpicat dengan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan keduanya berjanji menikah setelah diceraikan oleh Sumaryono, namun niat terdakwa Komsatum bin Rum untuk menikah dengan Suparto alias Parto bin Reso tidak terlaksana, karena lelaki Sumaryono masih mencintai isterinya yaitu terdakwa Komsatum bin Rum apalagi dalam

perkawinannya sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sejak itulah terdakwa Komsatum bin Rum tidak merasa senang terhadap Sumaryono (suaminya) dan bersama dengan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso yang ditemani terdakwa Rusli (belum tertangkap) mencari dukun yang mampu memisahkan perkawinannya dengan suaminya, namun tidak tercapai, maka pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2000 sekitar jam 17.00 WIT, terdakwa Komsatum bin Rum menyuruh kepada terdakwa Suparto alias Parto bin Reso untuk menghubungi terdakwa Rusli supaya bersedia menganiaya suaminya (Sumaryono) dan bila berhasil akan diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa Rusli menyatakan akan berpikir dulu, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2000 malam, terdakwa Komsatum bin Rum menyuruh lagi terdakwa Suparto alias Parto bin Reso supaya menghubungi kembali terdakwa Rusli dan dalam pertemuan itulah terdakwa Rusli menyatakan kesediaannya, dan akhirnya pada tanggal 26 Mei 2000 sekitar jam 18.30 WIT, terdakwa Komsatum bin Rum menemui lagi Suparto alias Parto bin Reso di Toko Klontong milik lelaki KO IN di Jl. Rappokalling Raya di tempat itulah Komsatum bin Rum membicarakan tentang rencana untuk menganiaya suaminya yaitu Sumaryono, akhirnya setelah mengatur waktu bersama terdakwa Suparto alias Parto bin Reso, terdakwa Komsatum bin Rum pulang ke rumahnya, pada sekitar jam 22.30 WIT, terdakwa Komsatum bin Rum menjemput terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli yang berada di luar rumah dan menyerahkan dua potong balok kepada terdakwa Suparto alias Parto bin Reso untuk dipergunakan, tetapi pada saat itu, terdakwa Komsatum bin Rum menyuruh kedua terdakwa tersebut naik ke atas rumah di lantai dua sambil menunggu isyarat untuk dilaksanakan, karena terdakwa

Komsatum bin Rum beralasan anak laki-lakinya belum tidur dan masih menonton TV di ruang tamu. Menjelang beberapa saat kemudian terdakwa Komsatum bin Rum memberi isyarat dan memanggil terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan Rusdi supaya turun dan melaksanakan penganiayaan tersebut, sambil terdakwa Komsatum bin Rum menunjukkan kamar tidur tempat Sumaryono (suaminya) tidur, pada saat itulah terdakwa Suparto alias Parto bin Reso terdakwa Rusli masuk dalam kamar tempat tidur Sumaryono dan selanjutnya Suparto alias Parto bin Reso memukul dengan balok sebanyak 4 (empat) kali ke leher Sumaryono dan terdakwa Rusli memukul dengan balok sebanyak 3 (tiga) kali ke dada dan perut lelaki Sumaryono, yang menyebabkan lelaki Sumaryono tidak berdaya dan menggelepar-gelepar seperti hal hewan yang sudah disembeli, lalu terdakwa Komsatum bin Rum masuk ke kamar tersebut dan menanyakan kepada kedua terdakwa bahwa sudah selesai, dijawab oleh terdakwa Suparto alias Parto bin Reso, sudah, kemudian terdakwa Komsatum bin Rum mengambil kayu balok tersebut dari terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli dan keluar meninggalkan kamar tersebut membawa kayu balok tersebut ke dapur belakang tempat masak tahu.

Akibat penganiayaan yang direncanakan terdakwa Komsatum bin Rum terhadap Sumaryono (suaminya), yang dilakukan bersama dengan terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli, mengakibatkan lelaki Sumaryono menderita luka-luka dan kelainan-kelainan dan dirawat di Rumah Sakit "YAURI" Yusuf Putra Ujung Pandang, pada tanggal 27 Mei 2000 jam 00.30 WIT berdasarkan Visum Et Revertum Dokter Syuryadi, yang ditanda tangani pada tanggal 07 Agustus 2000 sebagai berikut:

- Regio Orbitalis Sinistra : Tampak hematon sekitar orbita, nyeri tekan ada.
- Regio Colli Sinistra : Tampak luka robek 3 x 1 cm dan luka lecet 4 x 6 cm, nyeri tekan ada.
- Regio Mandi bularis Sinistra : Tampak luka robek ukuran 1 x ½ cm, nyeri tekan ada.

Kesimpulan:

Diagnosa: Taruma Capitis ringan, Ccs 15 + Multiple Vulmus Laserasi.

Si sakit belum sembuh dengan benar. Kesembuhannya memungkinkan jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulitkan, mungkin sekali dapat diharapkan.

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Kekerasan benda tumpul.

_____Tindak pidana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. _____

LEBIH SUBSIDAIR:

_____Bahwa ia terdapat Komsatum bin Run di muka umum secara bersama-sama terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli (yang belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan kekerasan terhadap lelaki Sumaryono (suaminya sendiri) yang sedang tidur di kamar tidur dalam rumah terdakwa di Jl. AR. Ngunjung No. 30 Makassar, dengan cara menyuruh kepada Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli, dengan memberikan masing-masing satu potong kayu balok, yang terdakwa Komsatum bin Run ambil dari dapur rumah terdakwa Komsatum bin Run sendiri, dan kedua balok tersebut digunakan oleh terdakwa Suparto alias Parto bin Reso memukul

sebanyak 4 (empat) kali ke leher dan kepala lelaki Sumaryono dan terdakwa Rusli memukul ke dada dan perut lelaki Sumaryono sebanyak 3 (tiga) kali, ataupun dengan cara-cara lain sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair di atas, sehingga akibat kekerasan yang dikehendaki oleh terdakwa Konsatum bin Rum terhadap lelaki Sumaryono (suaminya sendiri) menyebabkan lelaki Sumaryono menderita luka-luka dan mengalami kelainan-kelainan serta dirawat di Rumah Sakit "YAURI" Yusuf Putra Ujung Pandang berdasarkan Visum Et Revertum Dokter Suryadi pada tanggal 27 Mei 2000 jam 00.30 WIT, yang ditanda tangani pada tanggal 07 Agustus 2000 sebagai berikut:

- Regio Orbitalis Sinistra : Tampak hematon sekitar orbita, nyeri tekan ada.
- Regio Colli Sinistra : Tampak luka robek 3 x 1 cm dan luka lecet 4 x 6 cm, nyeri tekan ada.
- Regio Mandi bularis Sinistra : Tampak luka robek ukuran 1 x ½ cm, nyeri tekan ada.

Kesimpulan:

Diagnosa: Taruma Capitis ringan, Ccs 15 + Multiple Vulmus Laserasi.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan sehari-hari sebagai pengusaha Tahu.

Si sakit belum sembuh dengan benar, namun kesembuhannya masih dapat diharapkan bila sekonyong-konyong tidak ada kejadian yang menyulitkan.

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Kekerasan benda tumpul.

_____Tindak pidana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 176 ayat (1) KUHP. _____

KEDUA:

_____ Bahwa ia terdapat Komsatum bin Rum pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2000, sekitar jam 23.00 WIT, ataupun pada suatu hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 2000 bertempat dalam rumah terdakwa sendiri di Jl. AR Dg. Ngunjung No. 30 Makassar ataupun pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassa, ia terdakwa Komsatum bin Rum dengan maksud memperluda mengambil uang lelaki Sumaryono (suaminya sendiri) yang sedang tidur dalam kamar tidur pada waktu tersebut di atas dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum, telah menyuruh kepada Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli melakukan kekerasan terhadap lelaki Sumaryono dengan mempergunakan dua potong kayu balok yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Komsatum bin Rum, atas kehendak terdakwa Komsatum bin Rum tersebut, terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli masuk ke dalam kamar Sumaryono dan langsung memukul dengan kayu balok ke leher dan perut Sumaryono sehingga Sumaryono tidak berdaya terkapar di tempat tidur, lalu terdakwa Komsatum bin Rum menyuruh terdakwa Suparto alias Parto bin Reso, masuk mengambil uang milik Sumaryono yang tersimpang dalam saku celana yang sedang tergantung di belakang pintu, uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah berada di ruang tamu, terdakwa Komsatum mengambil uang tersebut sejumlah dua ratus ribu rupiah, sedangkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Rusli dan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Suparto alias Parto bin Reso. Uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik lelaki Sumaryono, setidak-tidaknya milik orang

lain, selain dari terdakwa Komsatun bin Rum maupun terdakwa Suparto alias Parto bin Reso dan terdakwa Rusli sehingga akibat perbuatan terdakwa Komsatun bin Rum tersebut menimbulkan kerugian bagi lelaki Sumaryono sebesar Rp. 1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

_____ Tindak pidana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KUHP. _____

3. Tuntutan Penuntut Umum

Sebelum penuntut umum mengajukan tuntutananya atas diri terdakwa, penuntut umum terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan yakni:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan yang melakukan perbuatan terhadap suami sendiri yang telah mempunyai anak tiga orang.

Hal meringankan:

- Terdakwa lapan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penuntut umum menuntut terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa Komsatun binti Rum bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana namun tidak meninggalkannya bukan kehendak terdakwa" melanggar pasal 340 jo. pasal 53 jo. pasal 55 (1), ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.



Menyatakan terdakwa Komsatum binti Rum tidak bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sesuai pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komsatum binti Rum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong balok ukuran 5 x 7 cm panjang 50 cm dan 25 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 440.500,- (empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Sumaryono (suami terdakwa).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

4. Amar Putusan

Setelah majelis hakim mendengarkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan serta fakta-fakta majelis hakim sampai pada putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Komsatum binti Rum tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua.

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

- Menyatakan terdakwa Komsatum binti Rum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"
- Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara/kurungan selama 5 (lima) tahun.
- Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang balok kayu ukuran 5 x 7 cm panjang 50 cm dan 25 cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 440.500,- (empat ratus empat puluh ribuan lima ratus rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Sumaryono.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan/segera dibebaskan dari tahanan kecuali apabila terdakwa perlu tetap ditahan dalam perkara lain.

E. Komentar Penulis

Setelah penulis membaca dan mempelajari posisi kasus tersebut, maka sangat jelas bahwa terdakwa Komsatum binti Rum bersama dengan Suparto alias Parto bin Reso serta Rusli telah merencanakan pembunuhan terhadap Sumaryono suami dari Komsatum binti Rum (pelaku), sebagaimana yang terungkap dalam persidangan baik itu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti.

Namun tidak matinya korban adalah bukan keinginan dari para pelaku sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum, karena pada saat itu para pelaku mengira bahwa korbannya telah mati karena telah dipukul berkali-kali pada daerah leher dan kepala korban dan korban sudah tidak bergerak lagi, sehingga para pelaku berasumsi bahwa korban telah mati, maka terdakwa atau pelaku yakni Komsatum binti Rum berteriak minta tolong agar orang di sekitarnya mengira dan berpendapat bahwa telah terjadi perampokan disertai pembunuhan sesuai rencana Parto dan Komsatum, hal ini dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak bahwa merekalah yang sebenarnya telah melakukan pembunuhan tersebut.

Jadi menurut penulis sangat tepat yang telah didakwakan oleh jaksa pada dakwaan primairnya yakni pasal 340 jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 (1) KUHP, karena tidak matinya korban semata-mata bukanlah kehendak

para pelaku sebagaimana yang ditulis dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 yakni "... Dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

Maksud 'kehendak' di sini yakni kehendak dari pelaku tersebut. Jadi sudah tepat putusan majelis hakim yang menjatuhkan putusan yakni "percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama."

Namun menurut penulis tuntutan dari jaksa penuntut umum yakni pidana penjara selama 7 tahun sangat ringan dibandingkan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 53 ayat (3) yakni maksimum 15 tahun terhadap pelaku kejahatan yang ancaman pidana mati atau seumur hidup yaitu pasal 340 tersebut.

Jadi setelah terbuktinya dakwaan primair, maka dakwaan berikutnya subsidair dan lebih subsidair tidak dipertimbangkan lagi, namun berhubungan dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif, maka perlu dibuktikan dakwaan kedua. Akan tetapi karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua tersebut, maka sudah tepat terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas dakwaan kedua tersebut.

Namun ada satu hal penulis tidak melihat sebagai pertimbangan jaksa dan majelis hakim dalam memberikan tuntutan dan putusan yakni adanya pengaruh daya paksa yang diterima terdakwa dari Suparto alias

Parto bin Reso bahwa kalau tidak mau mengikuti rencananya untuk membunuh korban, maka Suparto akan membunuh anak dari Komsatum, namun penulis melihat hal ini tidak muncul dalam fakta persidangan, tapi seandainya hal ini diungkapkan Komsatum dalam persidangan dan terbukti, maka Komsatum harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 48 ayat 1 yakni: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Sedangkan penerapan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis sangat ringan walaupun itu adalah hanya kejahatan percobaan, namun tidak matinya korban bukan kehendak pelaku, jadi menurut penulis hakim dan jaksa harus memperhatikan pasal 53 ayat 3, di situ jelas bahwa maksimum pidana terhadap pelaku percobaan terhadap kejahatan yang diancam hukuman pidana mati atau seumur hidup adalah maksimum 15 tahun. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan hanya 5 tahun penjara potong masa tahanan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang memuat beberapa kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dan ditutup dengan saran-saran yang dapat menjadi masukan berharga terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan penulisan ini. Adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tentang percobaan pembunuhan berencana terhadap suami yang terjadi di Makassar, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian penulis, kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap suami di Makassar tidak terjadi setiap tahun bahkan sangat jarang terjadi.
2. Dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya percobaan pembunuhan berencana terhadap suami terdiri dari tiga faktor yaitu:
 - a. Faktor dari diri pelaku sendiri
 - kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi/terpuaskan
 - tidak mendapat perhatian dari suami
 - terjadi perselingkuhan
 - b. Faktor keluarga
 - keharmonisan rumah tangga tidak berjalan dengan baik

- suami tidak memberikan perhatian
 - suami tidak dapat memberikan nafkah batin dengan baik terhadap isterinya
- c. Faktor orang lain/pihak ketiga
- hasutan, bujukan dari pacar (teman selingkuh)
 - hasutan dari pembantu rumah tangga
 - dijanji untuk dinikahi
- d. Penerapan hukum terhadap pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap suami belum sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, penulis perlu memberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat guna terciptanya keadilan hukum.

1. Penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, kiranya dapat bersikap lebih profesional dan menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap mereka dapat terjaga.
2. Perlunya diadakan penyuluhan hukum ke lapisan masyarakat, sehingga ketidaktahuan mereka akan hukum akan terjawab.
3. Kepada lembaga peradilan (hakim) dalam menjatuhkan putusannya kiranya dapat memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan yang menyangkut nyawa manusia. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat di manapun mereka berada, sehingga kriminalitas di Makassar dapat ditekan jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan, G.W. 1983. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dipradja, S. Soema. 1983. *Pengertian Serta Sifat Melawan Hukum bagi Terjadinya Tindak Pidana*. Armico. Jakarta.
- Farid, Zainal. Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Halim, Ridwan. 1987. *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P. AF. 1986. *Delik-Delik Khusus*. Bina Cipta. Bandung.
- Moeljaino. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____. 1989. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Cet. IV. PT. Eresco. Bandung.
- _____, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco. Bandung.
- Ranuhandoko, I.P.M. 1996. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Socbakti, R. 1997. *Kamus Hukum*. Cet. III. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya*. Politeia. Bogor.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suharto, R.M. 1991. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta.

LAMPIRAN

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR
JALAN SULTAN ALAUDDIN NO. 191 GUNUNG SARI
TELPON : 868547 - 868275

SURAT KETERANGAN
Nomor : W15. E1-PP.02.02-//5 /2001

Kepala lembaga pemasyarakatan klas I Makassar dengan ini menerangkan
bahwa :

Nama : JUSDI PURMAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Soppeng, 17 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Tamalanrea

Benar telah mengadakan penelitian di lembaga pemasyarakatan klas I
Makassar dari tanggal 24 s/d 26 Februari 2001 dalam rangka penyusunan skripsinya
yang berjudul "Tinjauan Tentang Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami"

Demikian untuk seperlunya.

Makassar, 2 Maret 2001

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS I MAKASSAR

NGUSMAN, Bc.IP,SH
NIP. 040 016 276

Makassar, 19 Februari 2001.

KOT : 2 W15.D3.AT.02.10-283 /2001.
Sipinan : -
Guthal : -

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MALDA ATJO, SH


Penitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan -
bahwa Mahasiswa :

Nama : JUSLI PERMAWAN
No. Pokok : B 111 96 043
Program : Strata Satu (S-1).
Jurusan/Beian : Hukum Pidana
Alamat : Jalan Toddopuli 10 Baru/9 Makassar.

Benar telah mengadakan Penelitian pada Kantor Pengadilan -
Negeri Makassar, sejak pada tanggal 16 Pebruari 2001 sampai tung-
gal 19 Pebruari 2001.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi su-
rat permintaan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Macas-
sar tertanggal 29 Juni 2000 Nomor :0771/JO4.6.3/PL.06/2000.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan -
sebagaimana mestinya.


PENYETORAN / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, 2
MARDI ATJO, SH
Telp. 040 013 247.

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Jalan Ammana Gappa 29 Telepon 323548

M A K A S S A R

r : 3- 810 /R.4.19.3/EP/2/2001
t : Biasa
saran : -
hal : Izin Penelitian

Makassar, 24 Pebruari 2001

KEPADA YTH :

BEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS
MAKASSAR

DI -

MAKASSAR

Sehubungan dengan surat dari Saudara tanggal 29 Juni 2000, Nomor : 0777/J04.6.3/PL.06/2000 perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa

Nama	: JUSDI PURMAWAN
No. Perek	: B 111 96 043
Program	: Strata Satu (S1)
Jurusan/Bagian	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Teddepuhi 10 Baru / 9 Makassar

telah mengadakan penelitian pada Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM,

U. KASUBSI BENUNUTAN,


DRA. HJ. CHALISDIANA, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 230616997 .--

TEMBUKAN YTH :

1. REKTOR UNHAS MAKASSAR
2. MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN

Nomor : 369 /PID.S./2000/PN. MRS.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri ... ya. memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana, ah menjatuhkan putusan dalam perkaranya
terdakwa :

- Nama Lengkap : KUMALANI BINTI KUMI
- Tempat Lahir : Jember
- Umur atau tanggal lahir : 30 tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. A.M. Dj. Gungjung Lt. II No. 36 Kelussan
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

~~Terdakwa tersebut tidak ditahan.~~
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2000 s/d tgl. 15 Juni 2000
- Peruntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2000 s/d tgl. 12 Oktober 2000
- Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2000 s/d tgl. 5 Januari 2001

- Pengadilan Negeri tersebut.
- Membaca dsb.
- Mengimbang dsb.
- Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa KUMALANI BINTI KUMI tersebut diatas
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ke- dua

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
Menyatakan terdakwa KUMALANI BINTI KUMI terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PERLOMBAN PABRIK
NUNYAH BERSEKAWA YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA-KALA " ;

Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara kurungan selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar
Subsidiair-



Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Memerintahkan supaya barang bukti berupa :


- 2 (dua) batang batang kayu ukuran 5x7 Cm panjang 50 Cm dan 25 cm Dirampa untuk dimunahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.40,500,- (empat ratus empat puluh lima ratus & lima puluh rupiah) dikembalikan kepada Kesi Korban SUMANTO.

Menetapkan bahwa pidana tersebut diatas tidak usah dijelajahi kecuali apabila di kemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana dalam masa :

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan / segera dibebaskan dari tahanan kecuali apabila terdakwa masih tetap ditahan dalam perkara lain.


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada hari: BERH tanggal- 18 DESEMBER '00 dua ribu oleh WALUNG HARADI, SH selaku hakim ketua sidang, M. A. N. A. N., SH masing-masing sebagai Hakim dan J.K. TANGKEPADANG Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 13 DESEMBER 2000, oleh hakim ketua sidang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh NY. JRI BULANAH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ABU. MAHAFIE ABDEL, SH Penuntut Umum serta terdakwa/Penasihat Hakim.

Hakim-Hakim Anggota,


M. A. N. A. N., SH



Hakim Ketua Sidang,


NY. JRI BULANAH
Panitera Pengganti,

KEJAYAAN KESELATAN MALAYSIA

MALAYSIA

PERKAMPUNAN MALAYSIA

NO. : 85/MKS/Hpa/9/2000

Y
E
R
H
A
D
A
P

BERDAMA AN. : KONSATUM ION SUEI

O
L
E
H

JAKSA PEMUSYUR UMUM

1. MUHAMMAD HANAFIE ABDUH, SH
2. A. MULDANI FADJRIAN AB, SH

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perk. PDM-435/MKS/Epo/9/2000

Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Sdr. Penasehat Hukum, Terdakwa dan Sidang
yang kami hormati.

Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dengan memperhatikan hasil sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : KOMSATUM BINTI RUM.
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. AR. Dg. Ngunjung Lt. II No 30 Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 14 Oktober 2000 No. 369/Pen. PI/2000/PN. MKS (Acara pemeriksaan ^{Pidana} perkara), terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Komsatun Bin RUM bersama-sama dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan terdakwa Rusli (belum tertangkap) pada hari Jumat, tanggal 26 Mei dua ribu, sekitar jam 22.30 wit, ataupun pada suatu hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 2000, bertempat di dalam rumah lelaki Sunaryono (Suami terdakwa Komsatun Bin RUM) di Jl. AR. Dg. Ngunjung No. 30 Makassar, setelah-tindaknya pada suatu tempat di Kota Makassar termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa Komsatun Bin RUM dengan sengaja secara

direncanakan terlebih dahulu dengan maksud menghilangkan nyawa lelaki Sumaryono yaitu suami terdakwa Komsatum, dengan cara ia terdakwa Komsatum Bin Rum yaitu pada sekitar bulan Mei 2000 Suparto alias Parto Bin Reso menjadi karyawan pada perusahaan Tala terdakwa Komsatum Bin Rum dengan suaminya bernama Sumaryono di Jl. AR. Dg. Ngunjung Nomor : 30 Makassar, saat itulah terdakwa Komsatum Bin Rum mulai terpacat dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso yang kemudian berlanjut lebih akrab dan sudah sering melakukan hubungan badan antara terdakwa Komsatum Bin Rum dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso, akhirnya hubungan terdakwa Komsatum Bin Rum dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso diketahui oleh Sumaryono yaitu suami sah terdakwa Komsatum Bin Rum menyebabkan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso diberhentikan sebagai karyawan oleh Sumaryono, namun hubungan terdakwa Komsatum Bin Rum dengan terdakwa Suparto tidak putus, malah semakin akrab dan semakin sering terjadi hubungan badan antara kedua terdakwa tersebut dan bernaksud untuk menikah, dan terdakwa Komsatum Bin Rum meminta kepada suaminya yaitu Sumaryono supaya menceraikannya, tetapi karena permintaan cerai yang ditaksirkan oleh terdakwa Komsatum Bin Rum kepada suaminya yaitu Sumaryono tidak dikabulkan, sejak itulah terdakwa Komsatum Bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso berniat untuk menghilangkan nyawa lelaki Sumaryono, yang pada awalnya meminta kepada Suparto alias Parto Bin Reso supaya mencari teman yang dapat membantu untuk menghilangkan jiwa suaminya tersebut, dengan cara mencari dukun yang sakti, untuk menghilangkan jiwa suaminya, upaya mana terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso meminta pada terdakwa Rusli (belum tertangkap) untuk mencari dukun sakti yang dimaksud dan upaya tersebut telah dilaksanakan oleh kedua terdakwa Komsatum Bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso yang dibantu oleh terdakwa Rusli, namun usaha dan niat tersebut tidak berhasil sebagaimana kehendak terdakwa Komsatum Bin Rum dan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2000 sekitar jam 18.15 wit dipinggir lorong Rappokalling Makassar, terdakwa Komsatum Bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso merencanakan

menghilangkan nyawa Sumaryono secara langsung dengan meminta bantuan terdakwa Rusli, dengan janji kedua terdakwa tersebut akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau berhasil menghilangkan nyawa Sumaryono, namun pada tanggal 24 Mei 2000 terdakwa Rusli belum menyatakan kesanggupannya, kemudian pada tanggal 24 Mei 2000 terdakwa Rusli menyatakan kesediaannya, akhirnya pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2000 sekitar jam 18.15 wit. Terdakwa Komsatun Bin Rum bertemu lagi dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso di Toko Klentong milik Iela. KO IN di Jl. Rappokalling Raya yaitu sekitar empat jam sebelum terdakwa-terdakwa melaksanakan niat untuk menghilangkan nyawa Sumaryono dan ditempat itulah Komsatun Bin Rum mengatur rencananya dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2000 jam 22.30 wit itulah terdakwa Komsatun Bin Rum menunggu dan menjemput terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli yang sudah berada diluar rumah dan terdakwa menyampaikan bahwa suaminya yaitu Sumaryono sudah tidur di kamar tidur, namun anak laki-lakinya belum tidur dan berada di depan TV di kamar tamu, lalu terdakwa Rusli naik dulu ke lantai dua sambil menunggu isyarat dari terdakwa Komsatun Bin Rum, pada waktu itu terdakwa Komsatun Bin Rum memberikan dua potong kayu balok kepada terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli, setelah berselang sekitar ± 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa Komsatun Bin Rum memanggil terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli supaya turun melaksanakan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa suaminya yaitu Iela Sumaryono, atas isyarat terdakwa Komsatun Bin Rum tersebut terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli turun dari lantai dua rumah tersebut dengan masing-masing terdakwa membawa kayu balok yang telah dipersiapkan dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Sumaryono, terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso melihat Sumaryono sedang tidur nyenyak, lalu terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso memukul dengan kayu balok ke leher Sumaryono sebanyak 4 (empat) kali sedikit-tidaknya lebih dari satu kali, demikian pula terdakwa Rusli memukul dengan kayu balok ke dada dan perut Iela Sumaryono sebanyak 3 (tiga)

kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, ataupun dengan cara-cara lainnya, setelah kedua terdakwa tersebut melihat lelaki Sumaryono dalam keadaan menggolepar-gelepar, muncullah terdakwa Komsatun Bin Rum menanyakan pada kedua terdakwa... mengat... apa... selesai, dijawab oleh terdakwa Suparto alias F... n Reso, sudah, lalu terdakwa-terdakwa tersebut keluar dari kamar tempat Sumaryono tersebut, dan 2 (dua) potong kayu balok yang telah digunakan oleh kedua terdakwa, diambil oleh terdakwa Komsatun Bin Rum dan dibawa ke dapur tempat masak Tahu dibelakang rumah tersebut.

Bahwa dari perbuatan dan pemukulan-pemukulan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan Rusli atas kehendak terdakwa Komsatun Bin Rum, yang menyebabkan lelaki Sumaryono mengalami kelainan-kelainan dan di rawat di Rumah Sakit "YAURI" Yusuf Putra Ujung Pandang berdasarkan Visum Et Revertum Dokter tanggal 27 Mei 2000 jam 00.30 wit, yang ditanda tangani oleh Dr. Syuryadi pada tanggal 07 Agustus 2000 sebagai berikut :

- Regio Orbitalis Sinistra : Tampak hematom sekitar orbita, nyeri tekan ada.
- Regio Colli Sinistra : Tampak luka robek 3 x 1 cm dan luka lecet 4 x 6 cm, nyeri tekan ada.
- Regio Manchi buclane Sinistra : Tampak luka robek ukuran 1 x 1/2 cm, nyeri tekan ada.

Kesimpulan :

Diagnosa : Taruma Capitis ringan, Ccs 15 + Multiple Vulnus Laserasi.

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : Kekerasan benda tumpul. Si sakit belum sembuh dengan benar. Kesembuhannya memungkinkan jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulitkan, mungkin sekali dapat diharapkan.

Bahwa tidak meninggalnya lelaki Sumaryono tersebut adalah di luar kehendak terdakwa Komsatun Bin Rum bersama terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan Rusli, karena lelaki Sumaryono segera mendapat pertolongan dan perawatan di Rumah Sakit "YAURI" Yusuf Putra Ujung Pandang.

Tindak pidana tersebut di atas, di atur dan dilakukannya dalam Pasal... (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Komsatum Bin Rum atas kehendak bersama dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso (berkes perkaranya diajukan terpisah) dan terdakwa Rusli (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, ia terdakwa Komsatum Bin RUM bersama terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap lelaki Sumaryono (suami terdakwa Komsatum Bin Rum), dengan cara ia terdakwa yaitu pada sekitar bulan Januari 2000 saat dikeluarkannya terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso sebagai karyawan pada Perusahaan Tahu lelaki Sumaryono (suami terdakwa Komsatum Bin Rum), terdakwa Komsatum Bin Rum sakit hati pada suaminya yaitu lelaki Sumaryono, karena terdakwa Komsatum Bin Rum terikat dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan keduanya berjanji akan menikah setelah dicerai oleh Sumaryono, namun niat terdakwa Komsatum Bin Rum untuk menikah dengan Suparto alias parto Bin Reso tidak terlaksana, karena lelaki Sumaryono masih mencintai istrinya yaitu terdakwa Komsatum Bin Reso apalagi dalam perkawinannya sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sejak itulah terdakwa Komsatum Bin Rum tidak merasa senang terhadap Sumaryono (Suaminya) dan bersama dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso yang ditemani terdakwa Rusli (belum tertangkap) mencari dukun yang mampu memisahkan perkawinannya dengan suaminya, namun tidak tercapai, maka pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2000 sekitar jam 17.00 wit, terdakwa Komsatum Bin Rum menyuruh kepada terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso untuk menghubungi terdakwa Rusli supaya bersedia menganiaya suaminya (Sumaryono) dan bila berhasil akan diberikan uang tunai sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa Rusli menyatakan akan berfikir dulu, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2000 malam, terdakwa Komsatum Bin Rum menyuruh lagi terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso supaya menghubungi kembali terdakwa Rusli dan dalam pertemuan itulah terdakwa Rusli menyatakan kesediaannya, dan akhirnya pada tanggal 26 Mei 2000 sekitar jam 18.30 wit, terdakwa Komsatum Bin Rum menemui lagi terdakwa Bin Reso di Toko Kentong milik lelaki KO IN di Jl.

Rappokalling Raya ditempat itulah Komsatum Bin Rum membicarakan tentang rencana untuk menganiaya suaminya yaitu Sumaryono, akhirnya setelah mengatur waktu bersama terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso, terdakwa Komsatum Bin Rum pulang ke rumahnya, pada sekitar jam 22.30 wit, terdakwa Komsatum Bin Rum menjemput terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli yang sudah berada diluar rumah dan menyerahkan 2 (dua) potong balok kepada terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso untuk dipergunakan, tetapi pada saat itu, terdakwa Komsatum Bin Rum menyuruh kedua terdakwa tersebut naik ke atas rumah di lantai dua sambil menunggu isyarat untuk dilaksanakan, karena terdakwa Komsatum Bin Rum beralasan anak-lakinya belum tidur dan masih menonton TV di ruang tamu. Menjelang beberapa saat kemudian terdakwa Komsatum Bin Rum memberi isyarat dan menanggil terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso bersama Rusli supaya turun dan melaksanakan penganiayaan tersebut, sambil terdakwa Komsatum Bin Rum menunjukkan kamar tidur tempat Sumaryono (suaminya) tidur, pada saat itulah terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso terdakwa Rusli masuk ke dalam kamar tempat tidur Sumaryono dan selanjutnya terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso memukul dengan balok sebanyak 4 (empat) kali ke leher Sumaryono dan terdakwa Rusli memukul dengan balok sebanyak 3 (tiga) kali ke dada dan perut lelaki Sumaryono, yang menyebabkan lelaki Sumaryono tidak berdaya dan menggolepar-gelepar seperti hal hewan yang sudah disembelih, lalu terdakwa Komsatum Bin Rum masuk ke kamar tersebut dan menanyakan pada kedua terdakwa bahwa sudah selesai, dijawab oleh terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso, sudah, kemudian terdakwa Komsatum Bin Rum mengambil kayu balok tersebut dari terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli dan keluar meninggalkan kamar tersebut membawa kayu balok tersebut ke dapur belakang tempat masak Tahu.

Akibat penganiayaan yang direncanakan oleh terdakwa Komsatum Bin Rum terhadap Sumaryono (suaminya) yang dilakukan bersama dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli, mengakibatkan lelaki Sumaryono menderita luka-luka dan kelainan-kelainan dan di rawat di Rumah Sakit "YAURI" Yusuf Putra Ujung Pandang, pada tanggal 27 Mei 2000 jam 00.30 wit

berdasarkan Visum Et Revertum Dokter Syuryadi, yang ditanda tangani pada tanggal 07 Agustus 2000 sebagai berikut :

- Regio Orbitalis Sinistra : Tampak hematoma sekitar orbita, nyeri tekan ada.
- Regio Colli Sinistra : Tampak luka robek 3 x 1 cm dan luka lecet 4 x 6 cm, nyeri tekan ada.
- Regio Mandi bularis Sinistra : Tampak luka robek ukuran 1 x ½ cm, nyeri tekan ada.

Kesimpulan :

Diagnosa : Taruma Capitis ringan, Ccs 15 + Multiple Vulnus Lacerasi.

Si sakit belum sembuh dengan benar. Kesembuhannya memungkinkan jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulitkan, mungkin sekali dapat diharapkan.

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : Kekerasan benda tumpul.

_____ Tindak pidana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal _____
Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. _____

LEBIS SUBSIDAIR :

_____ Bahwa ia terdakwa Komsatun Bin Rum di muka umum secara bersama-sama dengan terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli (yang belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan kekerasan terhadap lelaki Sumaryono (suaminya sendiri) yang sedang tidur di dalam kamar tidur dalam rumah terdakwa di Jl. AR. Gg. Ngunjung Nomor : 30 Makassar, dengan cara menyuruh kepada terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli, dengan memberikan masing-masing satu potong kayu balok, yang terdakwa Komsatun ambil dari ruang dapur rumah terdakwa Komsatun Bin Rum sendiri, dan kedua balok tersebut digunakan oleh terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso memukul sebanyak empat kali ke leher dan kepala lelaki Sumaryono dan terdakwa Rusli memukul ke dada dan perut lelaki Sumaryono sebanyak tiga kali, ataupun dengan cara-cara lain sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair di atas, sehingga akibat kekerasan yang dikehendaki oleh terdakwa Komsatun Bin Rum terhadap lelaki Sumaryono

(suaminya sendiri) menyebabkan lelaki Sumaryono menderita luka-luka dan mengalami kelainan-kelainan serta di rawat di Rumah Sakit "YAURI" Yusuf Putra Ujung Pandang berdasarkan Visum Et Revortum Dokter Syuryadi pada tanggal 27 Mei 2000 jam 00.00 w.t, yang ditanda t. ni pada tanggal 07 Agustus 2000 sebagai berikut :

- Regio Orbitalis Sinistra : Tampak hematom sekitar orbita, nyeri tekan ada.
- Regio Colli Sinistra : Tampak luka robek 3 x 1 cm dan luka lecet 4 x 6 cm, nyeri tekan ada.
- Regio Mandi bularis Sinistra : Tampak luka robek ukuran 1 x ½ cm, nyeri tekan ada.

Kesimpulan :

Diagnosa : Taruma Capitis ringan, Ccs 15 + Multiple Vulnus Laserasi.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai pengusaha tahu.

Si sakit belum sembuh dengan benar, namun kesembuhannya masih dapat diharapkan bila sekonyong-konyong tidak ada kejadian yang menyakitkan.

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : Keherasan benda tumpul.

_____ Tindak pidana tersebut di atas, di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. _____

KEDUA :

_____ Bahwa ia terdakwa Komsatun Bin Rum pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei dua ribu, sekitar jam 23.00 w.t, ataupun pada suatu hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 2000 bertempat dalam rumah terdakwa sendiri di Jl. AR. Dg. Ngunjung Nomor : 30 Makassar, ataupun pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa Komsatun Bin Rum dengan maksud untuk mempermudah mengambil uang lelaki Sumaryono (suaminya sendiri) yang sedang tidur dalam kamar tidur pada waktu tersebut di atas dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hukum, telah menyuruh kepada Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli melakukan kekerasan terhadap lelaki Sumaryono dengan mempergunakan dua potong kayu balok yang telah _____ terdakwa Komsatun Bin Rum, atas kehendak terdakwa

Komsatum Bin Rum tersebut, terdakwa Suparto alias Parto Bin reso dan terdakwa Rusli masuk ke dalam kamar Sumaryono dan langsung memukul dengan kayu balok ke leher dan ... Sumaryono sehingga Sumaryono tidak berdaya terkapar ditempat tidur, lalu terdakwa Komsatum Bin Rum menyuruh terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso, masuk mengambil uang milik Sumaryono yang tersimpan dalam saku celana yang sedang tergantung dibelakang pintu, uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah berada di ruang tamu, terdakwa Komsatum Bin Rum mengambil uang tersebut sejumlah dua ratus ribu rupiah, sedangkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Rusli dan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso.

Dana sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik lelaki Sumaryono, setidak-tidaknya milik orang lain, selain dari terdakwa Komsatum Bin Rum maupun terdakwa Suparto alias Parto Bin Reso dan terdakwa Rusli, sehingga akibat perbuatan terdakwa Komsatum Bin Rum tersebut menimbulkan kerugian bagi lelaki Sumaryono sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

_____ Tindak pidana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. _____

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi korban SUMARYONO, dibawah sumpah menersapkan antara lain :
 - Saksi adalah suami dari terdakwa sekitar 10 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Saksi kenal SUPARTO alias Parto karena pernah bekerja pada saksi.
 - Saat kejadian SUPARTO sudah tidak kerja sejak 6 (enam) bulan.
 - SUPARTO pernah tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun.

- Saksi tidak tahu persisnya waktu kejadian dan saksi sadar setelah di Rumah Sakit.
- Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu, saksi rasakan sakit pada kepala dan leher.
- Saksi baru sadar setelah malar minggu, jadi tidak sadar selama \pm 24 jam.
- Sebelum kejadian saksi tidak ada persoalan dengan SUPARTO, dengan Komsatum (terdakwa), sedangkan RUSLI saksi sama sekali tidak kenal.
- Saksi pernah bertanya KOMSATUM bahwa apakah pernah selingkuh dengan SUPARTO, KOMSATUM men rangkai.
- Saksi katakan bahwa dulu sebelum kejadian istrinya (terdakwa KOMSATUM) pernah minta cerai.
- Selama terdakwa selingkuh dengan SUPARTO tidak pernah minta cerai.
- Saksi ada kehilangan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana yang sedang digantung di pintu kamar.
- Saksi katakan istrinya (terdakwa) pernah lari hanya 1 (satu) malam.
- Terdakwa selama sebulan terakhir tidak mau diajak lagi belanja ke pasar.
- Saksi tidak rasakan kelainan bathin atas istrinya (terdakwa).
- Saksi setelah sadar di rumah sakit, saksi rasakan sakit pada telinga kiri dan pendengaran terganggu.
- Setelah keluar Rumah Sakit masih berobat lanjut selama satu bulan.
- Sampai di depan sidang, saksi masih rasa sakit dibagian gigi kiri dan telinga kiri kurang pendengaran.

2. Saksi SUGENG MARIDNO BIN RUM, tidak sumpah menerangkan antara lain :

- Kenal terdakwa karena kakak kandung saksi dan menioak di sumpah.
- Saksi tinggal di rumah korban Sumaryono selama \pm 3 bulan yakni Maret s/d Mei 2000.
- Saksi tidak tahu persis keadaan dalam rumah Komsatum (terdakwa).
- Saksi tidak selalu nginap di rumah terdakwa karena sering sama kakaknya di Jl. Urip Sumoharjo.

- Saksi dengar dari tetangga bahwa ada kejadian di rumah kakaknya, lalu saksi ke rumah terdakwa, terdakwa dan korban tidak ada, kata tetangga ada di rumah sakit.
- Saksi melihat korban di rumah sakit dan melihat bengkok di mata kiri dan dan jahitan di leher sebelah kiri.
- Saksi tidak tahu hubungan asmara antara Komsatum (terdakwa) dengan Suparto alias Parto.
- Waktu saksi ke rumah Sumaryono (korban) melihat tempat tidur ada darah yaitu di bantal kepala dan juga ada darah dikasur.
- Saksi sering dengar adanya pertengkaran komsatum (terdakwa) dengan Sumaryono (Korban).

Tanggapan Terdakwa :

- membenarkan keterangan saksi.
3. Saksi PRAYITNO, dibawah sumpah menerangkan antara lain :
- Kejadian malam Sabtu sekitar jam 23.00 malam, saksi mendengar teriakan minta tolong dan melihat korban Sumaryono dalam keadaan pingsan.
 - Keadaan Sumaryono terlentang, kelihatan darah pada bagian mata kiri benjol, lobang pipi kiri dan leher sebelah kiri belemuran darah.
 - Saksi menolong korban mengantar ke RS dan menunggu sampai selesai dijahit lukanya dan diopname.
 - Saksi tidak tahu perselannya sampai terjadi.
 - Korban tidak menyebut siapa pelakunya.
 - Jarak rumah saksi dengan rumah korban Sumaryono sekitar 100 meter.
 - Saksi tidak melihat Suparto pada malam kejadian.

4. Saksi ADE' menerangkan antara lain :

- Kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
-
- Pertama-tama saya tidak tahu kalau ada pertengkaran antara terdakwa dengan korban.
- Saksi sering keluar dengan terdakwa pergi ke pasar.

Tanggapan terdakwa :

- membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi SUPARTO alias PARTO, dibawah sumpah menerangkan antara lain :
- Saksi kenal terdakwa (Komsatum) karena kerja pada suaminya (Sumaryono) sudah 1 tahun dan tinggal dirumahnya.
 - Sebagai karyawan membantu pembuatan tahu dengan mendapat upah seminggu Rp. 50.000,- - Rp. 60.000,-
 - Pertama kerja memang tidak ada hubungan apa-apa.
 - Saksi pernah diberi surat oleh terdakwa agar tidak keluar rumah mencari hiburan.
 - Pembunuhan ini semua direncanakan oleh terdakwa Komsatum.
 - Dengan maksud membunuh agar bisa kawin dengan Komsatum (terdakwa), supaya bisa kawin harus membunuh SUWIARYONO (korban).
 - Saya merencanakan itu semua kemauan Komsatum (terdakwa) di Toko Jl. Rappokalling.
 - Waktu kejadian malam itu terdakwa keluar rumah memberi isyarat agar saksi (Suparto) masuk rumah karena suaminya (Korban) sudah tertidur.
 - Alat yang saksi pergunakan memukul korban adalah balok-balok yang diambilkan oleh terdakwa.
 - Yang membukakan pintu adalah terdakwa, pintu ada dua di ruangan utama terkunci, jadi saksi masuk dipintu samping bersama RUSLI.
 - Waktu masuk rumah anak-anak belum tidur yang sementara nonton TV, saksi masuk rumah tidak diketahui anak-anak.
 - Yang masuk lebih dulu ke kamar adalah RUSLI bersama saksi yang sama-sama membawa kayu balok.
 - Kayu balok itu nanti tiba dirumah korban baru terdakwa mengambilkannya.
 - RUSLI memukul leher korban dan saksi memukul bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali, korban dalam keadaan tidur miring.
 - Sesudah dipukul baru korban diselimuti.
 - Sesudah memukul RUSLI minta uang dan terdakwa mengambil dan memberikan dimana RUSLI Rp. 1000.000,- saksi Rp. 240.000,- dan Komsatum (terdakwa) Rp. 200.000,-.

- Benar saya merasa sakit hati terhadap Sumaryono (Korban) karena saya disuruh berhenti bekerja dan perselingkuhan saya dengan Komsatum terbongkar, sehingga saya malu dan sakit hati.
- Benar saya bersama-sama dengan Komsatum (terdakwa) merencanakan untuk membunuh SUMARYONO.

Tanggapan Terdakwa :

- membenarkan keterangan saksi.
6. Saksi NURDIN Dg. NAI, Tidak hadir sehingga keterangannya dalam BAP dibacakan, menerangkan antara lain :
- BAP no. 6, Tujuan SUPARTO dan terdakwa KOMSATUM datang dirumah adalah untuk minta tolong kepada saya agar SUMARYONO diguna-gunai agar cepat mati, namun waktu saya katakan kepada mereka apa sebabnya alasan mereka berdua agar cepat mati karena SUPARTO sudah paman dipermalukan.
 - BAP No. 7 dan 11, ada imbalan yang diberikan oleh SUPARTO kepada saya Rp. 500.000,- dan foto Sumaryono, kalau mati akan diberi lagi Rp. 1.000.000,-.
 - keterangan lain ada dalam BAP tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- membenarkan keterangan saksi.

SURAT :

- Visum Et Revertum Rumah Sakit Akademis Makassar, Tanggal 7 Agustus 2000.

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa KOMSATUMI BIN RUM, menerangkan antara lain :

- Kenal korban SUMARYONO karena suami terdakwa.
- Benar saya bersama Suparto mempunyai rencana untuk membunuh SUMARYONO (suami).
- Saya sering disuruh oleh SUPARTO untuk memberi makan suami saya namun saya tidak mau lalu saya dipukul oleh SUPARTO.

- Saya selalu dilarang oleh SUPARTO untuk pergi sama suami dan melarang untuk tidur dengan suami saya.
- Saya takut sama SUPARTO karena selalu memukul saya.
- Waktu di rumah, pernah saya dicek oleh SUPARTO untuk menyatrim suami tetapi saya tidak mau.
- Yang mengajak saya ke dukun adalah SUPARTO yang masih bekerja di rumah.
- Tiap hari selalu saya ditunggu oleh SUPARTO di ujung jalan untuk bertemu namun saya selalu menolak, kalau saya menolak, SUPARTO mau masuk dirumah untuk membunuh suami saya.
- Sudah berkeluarga dengan korban sejak tahun 1984.
- SUPARTO yang mengambil uang lalu diserahkan kepada RUSLI.
- Waktu SUPARTO bersama RUSLI masuk dirumah lewat pintu samping yang tidak melalui ruangan tamu.
- Tidak melihat memukul tetapi mendengar suara pukulan berulang-ulang kali, sesudah SUPARTO mengambil uang dikantong celana SUMARYONO, kemudian SUPARTO dan RUSLI pulang di rumahnya.
- Kayu diambil dari rumah, kayu tersebut untuk memasak Tahu.
- Sudah sejak lama dia SUPARTO merencanakan perbuatan itu.
- Nanti melihat korban langsung saya berteriak minta tolong.
- Korban dibawa ke Rumah Sakit di opname, dan tidak meninggal.
- Membenarkan keterangan saksi SUPARTO dan NURDIN Dg. NAI.
- Benar barang bukti kayu balok dan uang tersebut.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 2 (dua) potong kayu balok-balok ukuran 5 x 7 cm panjang 50 cm dan 25 cm.
- Uang tunai sebanyak Rp. 445.000,-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

DAKWAAN KESATU :

Primair : Pasal 340, Jis 53 (1), Pasal 55 (1) ke -1 KUHP, dengan unsur-unsurnya

1. Barangsiapa,
2. Dengan sengaja,
3. Menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu namun tidak meninggal bukan kehendak terdakwa.
4. Dilakukan secara bersama-sama.

ad.1. Unsur Barangsiapa :

Pengertian barangsiapa adalah siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kejadiannya.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui benar terdakwa bersama SUPARTO mempunyai rencana untuk membunuh SUMARYONO (suaminya), dan mengambil uang dari dalam saku celana korban, dikuatkan keterangan saksi-saksi dan Visum Et Revertum disertai barang bukti. Maka terdakwa dalam perkara ini adalah KOMBATUM BIN RUM, oleh karena itu unsur "Barangsiapa" adalah terpenuhi.

ad.2. Unsur dengan sengaja :

Bahwa sesuai keterangan terdakwa yang telah mengakui benar bersama SUPARTO (yang disidangkan terpisah) telah mempunyai rencana untuk membunuh SUMARYONO (suaminya), dan pernah bersama-sama SUPARTO pergi di dukun bernama NURDIN Dg. Nai untuk meminta supaya menggunakan SUMARYONO agar cepat mati, mendengar korban dipukul dan SUPARTO dan RUSLI dengan kayu balok, korban tidak meninggal. Dihubungkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah bersesuaian satu sama lain yakni :

- Saksi SUPARTO, bahwa pembunuhan ini semua direncanakan oleh terdakwa, waktu malam kejadian terdakwa keluar rumah memberi

isyarat agar saksi masuk rumah karena korban tertidur, terdakwa membuka pintu samping dan mengambilkan kayu balok-balok diberikan kepada saksi, lalu saksi memukul korban bagian leher 3 (tiga) kali dan RUSLI memukul leher korban, kemudian minta uang dan pergi. Saksi juga sakit hati dan malu karena disuruh berhenti bekerja dan perselingkuhannya sudah terbongkar.

- Saksi NURDIN Dg. NAI, keterangannya dalam BAP dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pernah datang minta korban digunakan supaya cepat mati dengan memberi uang.
- Saksi PRAYITNO, mendengar teriakan minta tolong, melihat korban pingsan dan berlumuran darah akibat luka-luka harus menolong korban membawa ke Rumah Sakit dan diopname.
- Disertai Visum Et Revertum dan barang bukti dalam perkara ini.

Maka perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembunuhan yang direncanakan dengan melakukan pemukulan pada saat korban tertidur pada waktu malam dan meskipun tidak mati adalah suatu yang sudah dikehendaki (Willen) dan sudah menyadari / menginsyafi (veten) akan akibat perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa adalah suatu kesengajaan yang sudah diniatkan, jadi sengaja sebagai niat atau danaksud, oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" adalah terpenuhi.

ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu namun tidak meninggal bukan kehendak terdakwa :

Dibawah sumpah disertai Visum Et Revertum dan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi seperti diuraikan dalam membicarakan unsur sengaja pada ad.2. di atas dan dianggap sudah dimuat dalam uraian ini. Maka apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban namun tidak meninggalkannya korban bukan kehendak terdakwa, karena sudah sejak lama direncanakan namun barulah dilaksanakan pada saat yang dianggap tepat yakni pada larut malam yang sementara korban sudah tertidur, barulah terdakwa bersama

SUPARTO dan RUSLI melakukan pembunuhan dengan pemukulan berulang-ulang kali menggunakan kayu balok mengenai bagian leher dan dada yang dapat memata-matikan. Rencananya terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa ingin lawan dengan SUPARTO, dan juga SUPARTO merasa sakit hati dan malu karena disuruh berhenti bekerja dan perselingkuhannya terbongkar.

Maka adanya niat dan pelaksanaan tersebut cukup lama waktu untuk membatalkan niatnya, akan tetapi terdakwa tidak membatalkannya bahkan melaksanakan niatnya. Namun korban SUMARYONO tidak meninggal bukan kehendak terdakwa, karena pada saat korban tidak sadar dan luka-luka berumururan darah terus pelakunya sudah pergi, ternyata setelah terdakwa mendengar suara-suara dalam kamar dan setelah melihat korban, langsung terdakwa berteriak, sehingga datang orang bernama PRAYITNO membawa korban ke RS Akademis dan diopname, kemudian ternyata korban selamat dari maut atau tidak meninggal. Oleh karena itu unsur "Menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu namun tidak meninggal bukan kehendak terdakwa" adalah terpenuhi.

ad.4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama :

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dibawah sumpah disertai Visum Et Revertum dan barang bukti seperti diuraikan dalam membuktikan unsur ad.2. di atas dan dianggap sudah dimuat dalam uraian ini.

Maka sudah jelas adanya kerja sama atau asprak dalam melakukan suatu tindak pidana dan kerjasama seperti apa yang diterangkan dan diakui oleh terdakwa dan saksi SUPARTO sudah cukup lengkap dan erat, sehingga dapat dipidana sebagai "turut melakukan". Hal ini dapat terlihat dari Hoqo Raad tanggal 17 Mei ¹⁹⁴³ ~~2000~~ yang menyatakan "jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian".
Oleh karena itu unsur "dilakukan secara bersama-sama" adalah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama namun tidak meninggalkan kehendak terdakwa" sesuai Pasal 340 jis 53 (1), 55 (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair, perbuatan dan dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga harus dihukum sesuai perbuatannya.

Dengan terbuktinya Dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaan berikutnya Subsidiar, dan lebih Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi.

Berhubung dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka perlu dibuktikan dakwaan kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya :

1. Barangsiapa,
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkannya atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicari.

ad.1. Unsur Barangsiapa :

Bahwa unsur "Barangsiapa" yang sudah terbukti dalam membuktikan Dakwaan Kesatu Primair, diambil alih dalam membuktikan unsur barangsiapa pada Dakwaan Kedua, oleh karena itu unsur "Barangsiapa" adalah terpenuhi.

ad.2. Unsur mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :

Bahwa sesuai keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi SUPAKTO bahwa terdakwa yang mengambil uang dan memberikan RUSLI Rp. 1.000.000,- saksi SUPARTO Rp. 240.000,- dan terdakwa sendiri mengambil Rp. 200.000,- , disertai barang bukti uang

tersebut, maka sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum.

Berhubung dengan uang yang diambil oleh terdakwa adalah uang milik suami sendiri yang belum cerai atau belum pisah tempat tinggal karena ternyata masih tinggal serumah dan belum cerai, maka berdasarkan Pasal 337 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan. Oleh karena itu unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dan dengan tidak terpenuhinya unsur Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sesuai Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua, sehingga terdakwa harus dikeluarkan dari Dakwaan Kedua tersebut.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan yang melakukan perbuatan terhadap suami sendiri yang telah mempunyai anak tiga orang.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa lapan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini,

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KOMSATUM BINTI RUM bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana naras, tidak meninggalkannya bukan kehendak terdakwa" melanggar Pasal 55 (1), ke -1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Pri:
 Menyatakan terdakwa KOMSATUM BINTI RUM tidak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sesuai Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua, sehingga terdakwa harus dikeluarkan dari dakwaan tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMSATUM BINTI RUM dengan pidana penjara selama *7 (tujuh) tahun*, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa telah ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong balok ukuran 5 x 7 cm panjang 50 cm dan 25 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 4.40.000,- (empat ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) dikembalikan kepada saksi korban SUMARYONO (saksi terdakwa).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacaikan dalam sidang hari ini di *Sibutu* tanggal *16* Desember 2000

JAKSA PENUNTUT UMUM,

[Signature]
 1. *Muhammad Haniffa Abdulah, SH*
 Jaksa Pratama NIP. 230010308

[Signature]
 2. *[Signature]*
 Jaksa Pratama NIP. 230024304